

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

*(Studi Kasus di Polres Kabupaten Purbalingga)*



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum**

**(S.H)**

**Oleh:**

**ANTIK AZIZAH**

**NIM. 1917302088**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Antik Azizah

NIM : 1917302088

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PURBALINGGA NO 1 TAHUN 2020 STUDI KASUS POLRES KABUPATEN PURBALINGGA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diber tanda sitasi dan menunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 4-Maret-2023

Saya yang menyatakan,

Antik Azizah

NIM. 1917302088

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA NO. 1 TAHUN 2020  
(Studi Kasus di Polres Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Antik Azizah (NIM. 1917302088) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, S.H.I, M.H.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 18-4-2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 4 April 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Antik Azizah  
NIM : 1917302088  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Polres Kabupaten Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing,**



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 1991063201903202

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN  
KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

*(Studi Kasus Polres Kabupaten Purbalingga)*

**ANTIK AZIZAH**

**NIM : 1917302088**

**ABSTRAK**

Kasus kekerasan pada anak di Purbalingga semakin meningkat setiap tahunnya pada tiga tahun terakhir untuk kasus kekerasan pada anak di kabupaten Purbalingga, untuk kasus kekerasan pada anak tercatat pada tahun 2020 sebanyak 70 laporan, 2021 sebanyak 80 laporan dan tahun 2022 sebanyak 50 laporan perbulan september kekerasan pada anak ini pelakunya adalah keluarga kerap kali memberikan kekerasan pada anak, akibat dari kekerasan yang diterima oleh anak akan berdampak panjang pada anak maka dengan ini perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi anak korban KDRT yang dilakukan oleh Polres Purbalingga berdasarkan pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 tahun 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis menyangkut peraturan yang dipakai dalam perlindungan anak. Data primer di dapatkan dari proses wawancara langsung dengan kepolisian unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga sedangkan data Sekunder dari penelitian ini di dapatkan dari didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta pendapat dari para pakar hukum.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam penanganannya Unit PPA Polres Purbalingga sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 yang dijelaskan di dalam Pasal 14. Tugas unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga ditugaskan dalam tindakan perlindungan sebagai penyidik, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Unit PPA Polres Purbalingga yang bertugas sebagai penyidik telah sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 26 kepolisian akan bergabung tim HARAPAN yang yang mana ketentuan dalam perlindungan telah sesuai dalam bidangnya sebagai bidang layanan bantuan dan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **MOTTO**

“Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang biasa disyukuri”

**-Marily Monroe-**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Suyatno dan Ibu saya Wahyuti. yang sangat saya cintai dan selalu mendoakan saya, memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan berkah dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Untuk kakak-kakak saya yang tercinta Adi Wuryantoro, S.T., Andar Wahyu Abadi, A.Md dan Alifah Nuraeni, S.Pd. yang selalu memeberikan dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya dan semoga kalian sukses dunia dan akhirat. Adik saya Ayat Wahyu Safitri yang selalu mendoakan saya disetiap waktu dan memberikan semangat kepada saya.
3. Tidak lupa juga terima kasih kepada diriku sendiri Antik Azizah yang telah berhasil dan mampu berjuang melewati segala rintangan, dan melawan rasa malas, sedih, galau dan merasakan up and down dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan yang ada. Semoga ini pintu awal penulis menuju kesuksesan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. keluarga besar Kepolisian Resor Purbalingga khususnya kepada Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Purbalingga dan kepada Narasumber Aipda Hesti S.H dan Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis. Yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian saya sekaligus telah berkontribusi dalam penelitian saya.

13. Antik Azizah, Tak lupa berterimakasih pada diriku sendiri karena sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan mengaji. Semoga ini dapat sebagai pntu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang Bahagia.



Purwokerto, 4 Maret 2023  
Penulis,

Antik Azizah  
NIM. 191302088

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

اُ	damah	U	U
----	-------	---	---

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *Su'ila*

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauला*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

مِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	ḍamah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### E. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al- mubīn</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTASI BIMBINGAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA ISTILAH .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Kerangka Teori.....	24
G. Sistematis Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Perlindungan Hukum.....	27
B. Perlindungan Anak.....	35
C. Tindak Pidana Pada Anak.....	52

D. Tindak Kekerasaan Dalam Rumah Tangga.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Data Penelitian .....	73
C. Pendekatan Penelitian.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
E. Analisis Data.....	79
<b>Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Umum Polres Purbalingga.....	83
B. Sejarah Polres Purbalingga.....	83
C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Purbalingga .....	93
D. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Purbalingga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020.....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **KATA ISTILAH**

- KDRT** : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU PKDRT** : Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UNIT PPA** : Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
- HARAPAN** : Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
- LSM** : Lembaga Swadaya Masyarakat
- KBBI** : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- PP** : Peraturan Pemerintah
- HAM** : Hak Asasi Manusia
- SDM** : Sumber Daya Manusia
- PPNS** : Penyidik Pegawai Negeri Sipil



## DAFTAR LAMPIRAN

-Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Polres Kabupaten Purbalingga

-Lampiran 2 Pedoman Wawancara

-Lampiran 3 Hasil Wawancara

-Lampiran 4 Dokumtasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya dibangun secara lahir dan batin terjalin antara pria dan wanita guna membangun keluarga yang bahagia dan tidak pernah putus hingga akhir hayat pasangan tersebut. Perkawinan sebuah ikatan suci yang mana memiliki makna hidup bersama antara pasangan suami-isteri untuk membina sebuah hubungan pada sebuah ikatan perkawinan, adapun tujuan perkawinan bukan hanya untuk melakukan kepuasan secara biologis saja akan tetapi untuk menjalin sebuah ikatan yang bersifat kekal hingga maut memisahkan. Hadirnya anak di dalam ikatan perkawinan tentunya akan menambah pelengkap dan sebagai kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah keluarga.<sup>1</sup> Orangtua merupakan pemegang tahta yang pertama di dalam membangun kekuasaan kepengurusan anak kurang dari 18 Tahun.<sup>2</sup> Prinsipnya anak memiliki hak untuk dibesarkan oleh orang tuanya karena orang tua yang memiliki peran besar pada anak, hubungan antara orangtua dan anak akan menorehkan sebuah warna yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak jika orang tua menanamkan hal-hal positif di dalam pola asuhnya, anak akan dapat mencapai potensi penuh mereka, namun jika orang

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018), hlm 142.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 22-23.

tua didalam ikatan tersebut menorehkan hal negatif maka dapat berdampak negatif pula bagi anak.

Peran orangtua penting pada tumbuh kembang anak saat mereka dewasa, yang mana faktor penentunya adalah dari pola asuh orang tuanya apakah menanamkan hal baik atau buruk pada diri anak, terkadang orang tua di dalam mengasuh anak akan memberikan perlakuan-perlakuan yang akan menimbulkan anak merasa ketakutan dan bahkan mendapat kekerasan dari orang taunya, kekerasan kebanyakan terjadi karena kesalahan anak yang seharusnya dapat dimaklumi oleh orang dewasa. Anak akan menjadi individu yang rentan untuk mendapatkan kekerasan, dimana anak belum bisa membela diri dari perlakuan-perlakuan yang diterima, anak akan beresiko mengalami kekerasan. Orangtua seringkali bertindak sebagai pelaku yang memberikan kekerasan kepada anak, anak mengalami sebuah kerusakan pernikahan kedua orangtuanya cenderung memiliki resiko paling tinggi untuk menerima perlakuan kekerasan yang dilakukan di dalam keluarganya<sup>3</sup>

Kekerasaan dalam rumah tangga sendiri memiliki definisi sebuah tindakan yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk mengambil posisi dominan dalam keluarga. Dari definisi mengenai KDRT yang menjelaskan korban dari tindak KDRT adalah perempuan namun pada hakikatnya anak juga kerap kali menjadi korban KDRT yang pelakunya sendiri adalah keluarga dari si anak. penyebab adanya

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, (Jakarta: 2015), hlm 19.

KDRT disebabkan karena muncul akibat hubungan yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Anak yang dianggap lemah dan belum bisa untuk melawan dari tindakan-tindakan yang merugikan atas diri mereka menyebabkan anak kerap kali menjadi sasaran dari KDRT. Hubungan ini sebenarnya akan terus mengalami perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga. Bagaimanapun prinsipnya, hubungan yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat cenderung menjadi pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban.<sup>4</sup>

Orangtua memikul tanggung jawab utama untuk pelaksanaan perlindungan pada anak, namun pada perkembangan di zaman modern ini orang tua kerap kali lalai terhadap tanggung jawabnya dalam memberikan pengasuhan terhadap anaknya bahkan lalai untuk memberikan perlindungan pada anaknya, justru terkadang orang tua yang terkadang memberikan perlakuan-perlakuan kasar yang dapat memberikan rasa trauma pada anak, adapun faktor lain kekerasan yaitu pada anak yang dinyatakan memiliki keterbatasan fisik maupun mental keadaan ini yang semakin menambah keadaan lemah anak. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua kerap kali orangtua merasa bahwa si anak melakukan kenakalan yang dapat membuat orang tuanya marah, terkadang anak juga harus menuruti perintah orang tuanya dengan berbagai ancaman-ancaman yang orang tua berikan bahkan tidak segan-segan memberikan kekerasan pada anak agar si anak menuruti perintah orang tuanya. Akibat dari perlakuan kekerasan atau ancaman-ancaman, anak

---

<sup>4</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress, 2015), hlm 1.

menerima semua perlakuan dari orang tuanya kerap kali mengalami trauma pada si anak hal ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak<sup>5</sup>. Dalam beberapa aduan penganiayaan anak sering menerima kekerasan berbentuk kekerasan seksual bentuk kekerasan ini tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan korban, kemudian bentuk kekerasan yang kedua yang sering dialami anak yaitu kekerasan secara emosional biasanya terjadi karena kegagalan untuk memberikan pengaturan lingkungan yang mendukung dan tepat bagi anak.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tergolong masih tinggi yang mana pada beberapa tahun ini mengalami sebuah peningkatan di setiap tahunnya, di Kabupaten Purbalingga dari data yang diberikan oleh Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) untuk Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka kekerasan yang tinggi dari daerah lain, Kabupaten Purbalingga sendiri tercatat kasus kekerasan terhadap anak dibawah 18 tahun pada tahun 2020- 2022 mengalami kenaikan, adapun data kekerasan anak Kabupaten Purbalingga tersaji sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>6</sup> Yayah Mariana,dkk, *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), hlm 29.

Tabel 1: Data angka kekerasan Kabupaten Purbalingga

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	70 Laporan
2.	2021	80 Laporan
3.	2022	50 Laporan
Jumlah		200 Laporan

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort

### Purbalingga

Kekerasan yang diterima oleh anak akan menimbulkan banyak kerugian yang dialami anak atau akan berdampak *negatif* pada tumbuh kembang anak, kekerasan yang dialami pada anak akan berdampak pada fisik dan psikologi anak di masa dewasa nanti. Anak yang mengalami kekerasan secara fisik biasanya akan mengalami gejala seperti adanya luka, lebam, lecet, memar bahkan akibat terburuk dari adanya kekerasan secara fisik pada anak yaitu adanya cacat pada anak yang bersumber dari tindakan yang menyerang tubuh dari si anak kemudian anak yang mengalami kekerasan secara psikis dan seksual cenderung akan mengalami masalah dengan kejiwaan seperti depresi, gangguan stress pasca trauma atas tindakan kekerasan yang menyerang pada mental si anak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jaja Suteja, dkk, *Dampak Kekerasan Orang tua Terhadap Kondisi Psikologi Anak dalam Keluarga*, (Jurnal Equalita, Vol 1, 2019), hlm 178-179.

Maka dari permasalahan diatas diperlukan adanya peran pemerintah untuk memberikan keamanan terhadap anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya yang dapat dikatakan orang terdekat dari si anak sehingga anak tidak dapat untuk membela dirinya. Perlu adanya upaya untuk menghapus tindak kekerasan pada anak yang terjadi pada lingkup keluarga maka pemerintah perlu mencetuskan Undang-undang mengenai penghapusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga secara tegas menghukum pelaku kekerasan pada anak.<sup>8</sup> Maka Pemerintah berupaya untuk menghilangkan tindak kekerasan pada anak dalam UU PKDRT pada anak di lingkup keluarga pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan pada asas, Penghormatan hak asasi manusia, keadilan kesetaraan hak, non diskriminasi dan perlindungan korban pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Kekerasan dalam lingkup keluarga dengan korban anak menjadi sebuah masalah sosial, yang terkadang dianggap sebagai aib yang perlu ditutupi dari masyarakat banyak, akan tetapi kekerasan anak bukanlah aib melainkan sebuah tindak kejahatan yang perlu diketahui masyarakat banyak sehingga pelaku mendapatkan efek jera. Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak maka perlu adanya sebuah perlindungan hukum terhadap anak untuk melindungi hak-hak atas anak. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan hak yang harus diterima oleh semua warga Negara

---

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktologis*, (Jakarta: sinar grafika, 2011) , hlm 66.

untuk mendapatkan sebuah keamanan dan rasa bebas dari segala hal yang mana perlindungan hukum ini sudah diatur di dalam Pancasila dan UUD 1945, secara kodrati manusia terlahir dengan sudah membawa hak-hak dasar (HAM) yang telah diberikan oleh tuhan, telah diatur mengenai hak-hak manusia sejak lahirnya maka diartikan bahwa hak semua manusia begitu penting bagi kehidupan, maka eksistensi akan keberadaannya pun harus diakui dan dihargai, dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi akan hak asasi manusia maka tentu membawa konsekuensi pada perlunya upaya perlindungan terhadap hak-hak apabila ada kemungkinan muncul sebuah perbuatan yang merugikan atas hak-hak manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan sebagai sebuah aturan yang menjamin terpenuhinya atas hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana pada anak.<sup>10</sup> Dalam membahas perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari hak anak yang harus dilindungi agar anak tidak mendapatkan trauma yang mendalam yang akan berdampak buruk di dalam hidupnya, korban kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga diperlukan seperangkat aturan yang benar-benar memperhatikan mengenai asas-asas serta tujuan perlindungan terhadap

---

<sup>9</sup> John Kennedy, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm 73.

<sup>10</sup> Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Manado: Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No 8, 2017), hlm 87

anak agar dapat memulihkan kondisi si anak pasca mendapatkan kekerasan. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan anak ini dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan si anak, agar tidak tampak berlebihan atau perlindungan anak dicapai dengan berfokus pada dampak anak itu sendiri dan lingkungan, sehingga tidak menambah trauma baru kepada anak jika dalam penanganan dalam memberikan perlindungan hukum yang salah. Agar perlindungan anak dapat terselenggara secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak-anak harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan perlindungan kepada korban untuk memberikan keyakinan bahwa semuanya baik, baik secara intelektual maupun nyata terhadap pengaruh yang meresahkan dan bahaya yang dari pihak manapun. Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi anak korban dari tindak kejahatan kekerasan dari orang tuanya kewenangan pemerintah melindungi korban kekerasan ini telah tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>12</sup> Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, maka pejabat pemerintah berkewajiban untuk memberikan keadilan bagi anak korban kekerasan, guna memberikan keadilan bagi anak korban kekerasan salah satu lembaga pemerintah yang berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan adalah kepolisian

---

<sup>11</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018), hlm 144.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

kewenangan kepolisian untuk memberikan keamanan bagi anak korban kekerasan terkandung di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 yaitu “penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan anak, dan lembaga lain non pemerintah” diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati” di dalam Keputusan Bupati Purbalingga No 460/110 Tahun 2020 yang mana pada keputusan Bupati Purbalingga ini membentuk tim pelayanan terpadu anak korban kekerasan terdiri dari lembaga pemerintah yang berwenang termasuk kepolisian memiliki tugas di bidang layanan bantuan dan penegakan hukum bagi korban kekerasan.

Kepolisian memiliki kewenangan dalam Perlindungan bagi anak korban kekerasan maka kepolisian membentuk Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, tugas dari polisi yang membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ini telah diatur di dalam Peraturan Kepolisian Nomor Pol. 10 Tahun 2007 yang mana menjelaskan mengenai penyelenggaraan tugas PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban kekerasan. Unit PPA di Polres Kabupaten Purbalingga sendiri berdiri sejak ada Undang-undang perlindungan anak terbaru yaitu pada tahun 2014 kemudian Polres Kabupaten Purbalingga mendirikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dibentuknya unit PPA ini disebabkan karena semakin banyaknya kejahatan terhadap anak dan

perempuan yang semakin meningkat<sup>13</sup> maka dibentuk Unit PPA pada Polres Kabupaten Purbalingga, setelah penulis melakukan wawancara untuk kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Purbalingga 50 persen total keseluruhan angka kekerasan di Purbalingga berasal dari kekerasan pada anak yang pelakunya dari keluarga terdekat dari korban dimana kerap kali faktor terjadinya kekerasan pada anak di Purbalingga disebabkan karena Kurangnya SDM dan adanya permasalahan ekonomi.<sup>14</sup>

Permasalahan tingkat kekerasan di Purbalingga yang tinggi setiap tahunnya, maka hal ini yang menjadi dasar dibentuknya Tim HARAPAN sendiri merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan atas perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis perempuan dan anak yang bertugas salah satunya untuk mengkoordinasikan permasalahan mengenai kekerasan anak. Dimana tim HARAPAN terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak, Polres Purbalingga juga merupakan salah satu anggota dalam tim HARAPAN yang bertugas di dalam bidang hukum yang tugas dari kepolisian dalam perlindungan terhadap anak sebagai penyidik hal ini dijelaskan dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 26 yang menjelaskan selain pejabat penyidikan Kepolisian Negeri Republik Indonesia PPNS di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

---

<sup>13</sup> Wawancara pra pendahuluan di Unit PPA Polres Purbalingga dengan Aiptu Hesti; Kanit unit PPA tanggal 26 September 2022.

<sup>14</sup> Wawancara pra pendahuluan di Unit PPA Polres Purbalingga dengan Bridga Yunis; Personil unit PPA, tanggal 26 September 2022.

Perlindungan anak dan satuan satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk penulis teliti lebih jauh dan mendalam tentang kajian diatas, yang akan dijadikan dalam bentuk studi analisis kasus dalam sebuah karya akhir yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul. **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2020” (Studi Kasus di Polres Kabupaten Purbalingga).**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yaitu upaya perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berpedoman pada ketentuan hukum dari kewenangan peraturan yang dapat melindungi suatu hal, jadi perlindungan hukum sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah yang bertujuan guna mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 96.

## 2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan Terhadap Anak Adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak,<sup>16</sup> yang mengakibatkan terganggunya perkembangan anak dengan tindakan-tindakan oleh pihak yang berwenang memberikan kekuasaan perlindungan pada anak terhadap perkembangan anak justru memberikan pola asuh yang salah dan mengancam bagi kehidupan anak.

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan menjadi dua bagian yang pertama mengenai perihal yang bersifat keras kemudian yang kedua menjelaskan mengenai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>17</sup> Sebuah kekerasan disebabkan adanya perlakuan yang mengakibatkan penderitaan dalam rumah tangga oleh sebuah perbuatan yang dilakukan secara paksa atau perampasan kebebasan melanggar aturan hukum dan lingkungan rumah tangga.

---

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan, Pustaka Prima, 2018), hlm 78.

<sup>17</sup> Muhamamad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Sleman: Budi Utama, 2017), hlm 20.

#### 4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah sebuah peraturan Undang-undang yang pembentukan sebuah aturan yang di dalamnya dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bupati atau Wali kota.<sup>18</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 di Polres Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 di Polres Kabupaten Purbalingga.

Manfaat dalam kepenulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gerakan besar guna memberikan pencerahan dan untuk menciptakan khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya dalam penegakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Deragot Legi Inferiori*, (Pemulangan: Surya Kencana Satu Vol. 8 No, 2017), hlm 22.

## 2. Manfaat praktis

Temuan studi penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai susunan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga guna mendapatkan keadilan yang seharusnya wajib diberikan oleh aparaturnya pemerintah yang mana telah diatur di dalam Undang-undang.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis, di antaranya:

1. Skripsi karya Abad Mustafid mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul "Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (studi analisis putusan Nomor: 140/pid.sus/2018/PN Pbg)". Skripsi ini membahas tentang sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua tirinya yang ada pada Kabupaten Purbalingga dimana pada kekerasan ini dikaji sanksi hukuman berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap adanya kekerasan terhadap anak<sup>19</sup>
2. Skripsi karya Solikhatun mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul "Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor Perkara: 11/Pid.B/2010/PN.BMS)". Skripsi ini membahas mengenai Putusan

---

<sup>19</sup> Abad Mustafid, *Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Persepektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN Pbg)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana kekerasan pencabulan pada anak pandangan hukum islam dimana pada skripsi ini membahas hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan<sup>20</sup>

3. Skripsi karya Lutfie Noor Hasanah, yang berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan oleh anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan Nomor: 66/Pid.sus/2012/PN.PWT). Skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi anak selaku pelaku dalam kekerasan tindak kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Purwokerto, dimana skripsi ini menjelaskan mengenai hukuman yang akan diterima bagi anak sebagai pelaku dari sudut pandang Undang-undang perlindungan anak dan pandangan hukum islam.<sup>21</sup>

Tabel 2 : Studi Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abad Mustafid	Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor:140/Pi	Sama-sama membahas mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terdekat dari korban.	Membahas hukuman bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum islam

<sup>20</sup> Solikhatun, *Pencabulan Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor Perkara: 11/Pid.B/2010/PN.BMS)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013)

<sup>21</sup> Lutfie Noor Hasanah, yang berjudul *Tindak Pidana Pemerkosaan oleh anak di bawah Umur Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan Nomor: 66/Pid.sus/2012/PN.PWT)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

		d.Sus/2018/PN Pbg)		sedangkan yang akan penulis teliti yaitu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian (unit PPA).
2.	Solikhatun	Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor Perkara: 11/Pid.B/2010/PN.BMS)	Membahas mengenai anak sebagai korban dari kekerasan.	Membahas mengenai anak sebagai korban kekerasan pencabulan berdasarkan hukum islam sedangkan yang akan penulis teliti yaitu mengenai upaya perlindungan hukum anak sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah

				<p>tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020</p>
3.	<p>Lutfie Noor Hasanah</p>	<p>Tindak Pidana Pemerkosaan oleh anak dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan Nomor: 66/Pid.sus/2012/PN.PWT).</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai perlindungan anak.</p>	<p>Membahas mengenai kekerasan tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku anak dibawah umur, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai upaya perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang</p>

				dilakukan oleh orang terdekat korban.
--	--	--	--	--

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dari segala bentuk tindakan hukum pemerintah merupakan sarana yuridis dalam Negara hukum untuk mencegah kerugian yang diderita masyarakat karena dari tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, adapun perlindungan hukum ini harus diberikan oleh aparatur pemerintah yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dari tindakan yang mengganggu atau bahkan mengancam hidup mereka.<sup>22</sup>

Pemerintah membentuk Undang-undang mengenai perlindungan yang diatur pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban atas tindakan perampasan hak asasi manusia. Dibentuk perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan manusia yang telah diatur dan dilindungi oleh Negara pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Negara telah

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.156.

mengatur mengenai kepentingan manusia maka hal ini diperlukan adanya toleransi kepada kepentingan masyarakat lain agar tercapai ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sendiri dilakukan melalui mekanisme pengawasan, pengawasan disini yaitu dengan menilai apakah pelaksanaan pengawasan atas kewenangan yang diberikan pemerintah telah sesuai dengan standar hukum dan guna sebagai tolak ukur dalam menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu dengan tidak melanggar norma hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

## 2. Teori Perlindungan Anak

Anak merupakan salah satu kewajiban orangtua untuk menjaga anak guna mencapai pada tahap di mana anak tumbuh menjadi dewasa sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak anak menyatakan mengenai definisi anak sendiri yaitu anak diartikan setiap manusia yang masih dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-undang yang diterapkan pada anak mengalami kedewasaan lebih awal. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan melakukan perlindungan bagi anak karena mereka adalah bagian dari generasi yang kemungkinan besar akan melanjutkan visi-misi bangsa. Anak sebagai penerus bangsa Indonesia tentunya memiliki haknya sendiri, mengenai hak anak menjadi sebuah kajian pembahasan yang menarik karena setiap

---

<sup>23</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2021), hlm 212.

anak memiliki keunikan dalam hal karakteristik pribadi mereka, orang tua dan masyarakat perlu memberikan perhatian ekstra.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak ini merupakan sebuah pendekatan guna memberi sebuah perlindungan bagi anak-anak di Indonesia, maka dari itu guna melindungi hak-hak anak di Indonesia perlu adanya sebuah peraturan hukum yang mengatur dengan tegas mengenai hak-hak anak yang berpedoman pada perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945, pada dasarnya perlindungan hukum pada anak sudah diatur di dalam UUD 1945 pada Pasal 34 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” maka dari Pasal tersebut mengartikan bahwa Negara sangat mengatur mengenai hak-hak anak dan sangat melindungi anak dari segala perbuatan yang merugikan pertumbuhan anak.<sup>25</sup>

Perlindungan anak sendiri adalah upaya dalam melindungi hak-hak dan kewajiban anak untuk dipenuhi, perlindungan hukum bagi anak korban penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang dialami di dalam lingkup keluarga yang cenderung menjadi pihak terdekat dengan si anak, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai perlindungan anak yaitu bentuk upaya perlindungan pada anak pada keadaan dan kondisi tertentu untuk merasa aman terhadap bentuk-bentuk yang mengganggu anak yang dirasa dapat

---

<sup>24</sup> Anissa Nur Fitri, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, (Prosiding Ks: Riset Dan PKM: Vol. 3, No 1), hlm, 46.

<sup>25</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 67.

mengancam atau berbahaya. <sup>26</sup>Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan aturan hukum ini di usahakan dapat memberikan penyembuhan bagi anak yang mengalami trauma atas perlakuan yang mereka terima Jadi peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan anak yaitu bentuk tindakan dalam melindungi hak-hak dan kewajiban anak dari oknum-oknum yang akan merampas hak anak.

### 3. Tindak Pidana Pada Anak

Tindak pidana Pada Anak dalam KBBI memiliki arti sebuah tindakan yang melanggar aturan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Moeljatno sendiri mengartikan mengenai sebuah perbuatan yang jahat, perbuatan cabul ataupun perbuatan yang melanggar aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar. anak kerap kali menjadi korban adanya tindak pidana yang pelakunya sendiri dari orang terdekat dari korban yaitu keluarga anak yang dianggap belum memiliki kematangan fisik dan mental, anak kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang mana seharusnya menjadi pelindung bagi anak yang umumnya sebagai orang yang lemah. <sup>27</sup>Yang dimaksud dengan tindak pidana anak disini yaitu anak kerap kali menjadi korban adanya tindak pidana yang pelakunya sendiri dari orang

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>27</sup> Lu'luil Maknun, *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua (Child Abuse)*, (Jakarta: Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Vol 3 No 1, 2017), hlm 67.

terdekat dari korban yaitu keluarga anak yang dianggap belum memiliki kematangan fisik dan mental. Dalam hal ini tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat merugikan anak berkepanjangan, Setiap anak yang mengalami perampasan atas kebebasannya secara hukum juga memiliki opsi untuk berhasil mendapatkan bantuan hukum.<sup>28</sup>

#### 4. Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah ancaman kekerasan disebabkan adanya perlakuan yang mengakibatkan penderitaan yang sering dialami dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 menjelaskan mengenai definisi Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perlakuan terhadap seseorang terutama pada perempuan yang mengakibatkan sebuah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk sebuah ancaman untuk tindakan pemaksaan atau pengambiln kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.<sup>29</sup> Dari definisi di atas tidak hanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya perempuan yakni isteri saja namun anak juga menjadi korban, biasanya anak akan mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, adanya kekerasan

---

<sup>28</sup> Alycia Sandra Dina Andini, dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasaan Di Indonesia*, (Semarang: Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1, 2019), hlm 43-44.

<sup>29</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), hlm, 126

yang berasal dari orang tuanya adapun bentuk dari kekerasan yang anak alami yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Anak sering mengalami kekerasan secara fisik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan mengenai kekerasan fisik yaitu sebuah tindakan yang berdampak adanya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>30</sup> Anak sering mengalami kekerasan bentuk fisik dari orang tuanya karena orangtua sering menganggap bahwa anak nakal, tidak nurut dan sebagainya, yang mana pelakuan ini seharusnya masih biasa untuk ditoleransi dan masih perlu adanya bimbingan dari orangtuanya.

b. Kekerasan Psikis

Anak sering mengalami tindak kekerasan psikis dari orang tuanya dimana bentuk kekerasan ini menyerang kejiwaan anak, orangtua seringkali mengancam anak dengan hukuman-hukuman jika anak tidak mengikuti perintah orang tuanya, kekerasan ini akan berdampak negatif pada anak dimana anak akan mengalami ketakutan, anak akan mengalami hilangnya rasa percaya diri dalam hidupnya dan rasa penderitaan pada kejiwaan.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Kekerasaan Seksual

Untuk sekarang ini banyak sekali kekerasan anak yang di dapati dari orangtuanya dalam bentuk kekerasan seksual, dimana anak kerap kali dianggap lemah dan tidak dapat melawan maka seringkali mendapatkan perlakuan seksual dari orangtuanya. Kerapkali kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga dapat menyebabkan trauma kepada anak dan ini akan mengakibatkan gangguan dalam tumbuh kembang si anak, anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya mungkin akan menjadi penerus dari pola asuh orang tuanya dan akan menirukan pola asuh orang tuanya pada anak ketika sudah menikah, maka dengan ini diperlukan perlindungan bagi anak korban kekerasan dari orang tuanya sehingga anak akan menjadi pribadi positif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran lengkap dari penelitian ini maka penulisan memisahkan penelitian ini menjadi lima bab, yang mana dapat dengan mudah untuk menentukan sistematika pembahasan yang sesuai sub-subnya. Tujuannya untuk mempermudah dalam menjabarkan setiap masalah yang terkandung pada penelittian ini adapun pembahasan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai unsur-unsur dalam sebuah penelitian ilmiah, berisikan latar belakang masalah yang memuat mengenai fenomena dari penelitian yang dikaji oleh penulis sehingga perlu dirumuskan permasalahannya, definisi operasional menjelaskan mengenai istilah yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, rumusan masalah disini berisikan mengenai sebuah pertanyaan yang harus dijawabkan dalam penelitian, kemudian tujuan dan manfaat Penelitian yaitu berisikan mengenai tujuan umum dan manfaat dalam penelitian ini, kajian Pustaka berisikan mengenai telaah dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, Kerangka Teori disini digunakan untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar dalam menjelaskan mengenai sebuah penalaran dan menjawab masalah dalam penelitian ini, Sistematika Pembahasan yang dapat membantu untuk memahami dari isi pembahasan dari bab pertama sampai akhir.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran konsep umum tentang kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-undang perlindungan anak dan peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2020. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab yang pertama yaitu tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari definisi perlindungan hukum dan jenis perlindungan hukum, sub yang kedua berisikan mengenai tentang perlindungan sub ini membahas mengenai definisi

perlindungan anak, asas-asas perlindungan, landasan hukum perlindungan anak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak, perlindungan anak dalam berbagai bidang, sub ketiga mengenai tindak pidana pada anak sub ini berisikan mengenai pengertian tindak pidana pada anak, bentuk-bentuk tindak pidana pada anak dan akibat tindak pidana pada anak dan sub bab yang keempat mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga pada sub bab ini berisikan mengenai pengertian KDRT, factor adanya KDRT, hak-hak bagi anak korban KDRT.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan rencana penelitian yaitu mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini penulis akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 (*Studi Kasus Polres Kabupaten Purbalingga*)” kemudian penulis akan menjabarkan mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan perlindungan bagi anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 1 Tahun 2020 di Polres Kabupaten Purbalingga.

BAB V: Penutup, dalam bab terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki sistem hukum yang mengatur setiap kehidupan masyarakatnya. Dimana hukum yang diatur di Indonesia memiliki sebuah tujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan terhadap kepentingan-kepentingan individu dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Definisi dari hukum sendiri menurut KBBI yaitu sebuah peraturan yang bersifat resmi yang dianggap mengikat, yang di dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Definisi hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Achmad Ali menyebutkan mengenai definisi hukum adalah sebuah perangkat norma yang hal yang benar dan hal yang salah, yang dibentuk dan kehadiran yang diakui oleh pemerintah yang dituangkan secara tertulis atau tidak tertulis yang bersifat mengikat dan sesuai kepentingan masyarakat dan dengan ancaman hukuman bagi pelanggar peraturan tersebut.
- b. Tirtaatmidjaja menjelaskan mengenai hukum adalah semua peraturan yang wajib ditaati dalam berperilaku dalam pergaulan hidup dengan ancaman mengganti kerugian.

- c. Mayers mengenai hukum yaitu seperangkat aturan yang berisikan pertimbangan kesusilaan, yang ditunjukkan kepada perilaku manusia sebagai pedoman dalam bermasyarakat.<sup>31</sup>

Hukum di Indonesia dapat disimpulkan hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat yang terkandung dalam hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia. Untuk mengatur kebutuhan masyarakat yang terkandung dalam hak asasi manusia maka diperlukan adanya perlindungan atas hak-hak manusia maka pemerintah perlu adanya tindakan untuk memberikan perlindungan. perlindungan yaitu memberikan sebuah pengayoman atas sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan. Perlindungan wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat dimana hal ini dijelaskan pada alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan mengenai Negara berkewajiban untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap warga Negara Indonesia. Maka pemerintah kemudian membentuk sebuah Perlindungan hukum memiliki definisi sebuah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah lewat sebuah aturan hukum seperti Peraturan Perundang-undangan.<sup>32</sup> Adapun definisi perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

---

<sup>31</sup> Romli Arsad, *Pengantar Ilmu hukum*, (Bandung: Alqa Print Jatinagor, 2020), hlm 20.

<sup>32</sup> Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, ( Depok: Raja Grafindo, 2016), hlm 27.

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan dari perlindungan hukum yaitu memberikan jaminan terhadap kebebasan manusia yang berpedoman terhadap HAM atas hak yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada setiap individu agar mereka menikmati semua hak-hak yang telah diatur.
- b. Philip M. Hadjon menjelaskan mengenai perlindungan hukum yaitu upaya perlindungan atas keamanan, ketenangan, serta pengakuan kebebasan yang dimiliki oleh manusia yang berpedoman pada ketentuan hukum dari kewenangan peraturan yang dapat melindungi suatu hal.
- c. Solly Lubis menjelaskan mengenai definisi dari perlindungan hukum yaitu sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum (*Legal Protection*) terhadap status (kedudukan) ataupun hak dan sebagainya.
- d. C.S.T Kansil menjelaskan perlindungan hukum adalah sebuah penyempitan makna dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja terkait dengan hak dan kewajiban kewajiban manusia yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam melakukan kegiatan dengan sesama manusia serta lingkungan.

Perlindungan hukum dapat disimpulkan bahwa sebagai daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang mengharapkan untuk memberikan rasa aman, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia, jadi perlindungan hukum disini merupakan sebuah perwujudan hak asasi manusia secara nyata yang

diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya, dalam perlindungan hukum terdapat dua penanda utama mensyaratkan adanya sebuah norma yang membuat sebuah substansi mengenai hal yang akan dilindungi dan mensyaratkan adanya sebuah penerapan terhadap pelaksanaan dan penegakan atas norma sehingga apabila terjadi tindak-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.<sup>33</sup>

Hak warga Negara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak warga Negara dan kewajiban Negara, dimana kebijakan perlindungan hukum terhadap warga Negara yang diatur dalam sistem hukum yang mana perlindungan hukum ini harus memenuhi subjek hukum, objek hukum dari hubungan ini telah menimbulkan sebuah hak dan kewajiban sehingga dapat menimbulkan ketenangan, ketertiban, dan keamanan dalam hubungan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Maka dalam perwujudan keadilan pada hak-hak manusia maka diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak ini maka dalam aturan perlindungan hukum harus dikaitkan dengan:

- a. Perjanjian dari adanya perjanjian ini akan membentuk sebuah hak dan kewajiban.
- b. Hak dan kewajiban ini muncul dari adanya perjanjian wajib dipenuhi oleh para pihak. Jika diantara salah satu pihak tidak memenuhi

---

<sup>33</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, ...hlm 96-97.

kewajiban maka dapat menimbulkan sebuah kerugian pihak lain wajib memberikan ganti rugi.

- c. Wanprestasi ini merupakan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang merugikan pihak lain hal ini pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- d. Akibat hukum akibat dari wanprestasi akan mendapatkan sebuah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sebuah pengikaran janji maka hal ini wajib untuk mengganti rugi kerugian yang dialami.
- e. Ganti rugi dalam hal ini disebabkan karena perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian dari salah satu pihak yang dapat untuk meminta dari kerugian yang dialami.
- f. Perlindungan hukum wajib diberikan oleh Negara dari kerugiaan maka pihak yang dirugikan itu meminta perlindungan hukum pada Negara.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum disini wajib untuk diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya bagi saksi dan korban yang mengalami kerugian. Perlindungan bagi saksi dan korban disini sangat penting mengingat peran saksi dan korban untuk memecahkan masalah dan mengetahui fakta-fakta yang ada pada suatu perkara, perlindungan disini untuk melindungi keterangan saksi dan korban guna mempercepat proses hukum, perlindungan hukum bagi saksi dan korban disini yaitu berupa kesejahteraan untuk korban dan saksi. Perlindungan bagi korban dan saksi

---

<sup>34</sup> Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, ( Jakarta: Kencana, 2021), hlm 113.

diberikan ketika sedang dalam proses hukum dan sesudah berakhir persidangan. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses persidangan sendiri telah diatur di dalam UU 26 Tahun 2000 Pasal 34 yaitu perlindungan baru diberikan secara fisik, mental dari gangguan, teror dan tindakan kekerasan dari pihak mana pun. Perlindungan hukum bagi korban dan saksi disini wajib untuk diberikan oleh Pemerintah. Sedangkan dijelaskan di dalam PP No 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi menjelaskan bentuk perlindungan bagi korban dan saksi atas pelanggaran HAM yaitu:

- a. Perlindungan atas keamanan individu bagi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perlindungan atas informasi korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>35</sup>

## 2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berdasarkan pada jenisnya dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan preventif sendiri sebuah perlindungan hukum yang memiliki tujuan guna mencegah adanya konflik. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pembuatan keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan

---

<sup>35</sup> Robert, *Hukum Perlindungan Saksi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm 88.

untuk menyelesaikan sebuah konflik.<sup>36</sup> Jika mengacu pada pendapat Hadjon membagi dua bentuk perlindungan hukum yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif maksudnya sebuah perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah dalam hal ini yaitu bentuk kebijakan publik atau peraturan perundang-undang.
- b. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang mana lebih ditujukan pada penyelesaian masalah.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimana perlindungan hukum ini telah diatur di dalam UU No 31 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban pada Pasal 1 dan Pasal 6. Perlindungan hukum juga sangat diperlukan bagi korban atas Tindak KDRT karena korban atas tindak KDRT ini merupakan pihak yang baik kerugian secara fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan secara substansial atas hak-haknya. Perlindungan hukum bagi korban dari suatu tindak KDRT sebagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu:

---

<sup>36</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*, (Jakarta: 2016, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1), hlm 40.

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini, ...*, hlm 112.

- a. Pemberian kompensasi dan Restitusi yaitu setiap orang atau ahli waris memiliki hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku, maksudnya yaitu korban bisa mendapatkan ganti rugi dari pelaku dari apa yang tindakan yang mengakibatkan kerugian atas kehilangan kekayaan, penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologi atas tindakan yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami. Pemberian kompensasi ini dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan korban atas tindakan yang merugikan sebagai ganti atas kerugian yang dialami oleh korban yang diberikan oleh Negara dalam bentuk pembayaran pelayanan kesejahteraan karena Negara memiliki tanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakat.
- b. Layanan konseling bentuk perlindungan hukum ini diberikan kepada korban yang menderita karena suatu tindakan dengan memberikan pendampingan konseling, pengobatan dan laporan tertulis visum bagi korban.
- c. Bantuan hukum bentuk perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan bagi korban guna memperjuangkan pemulihan atas kerugian yang dialami, bantuan hukum ini akan diberikan oleh LSM dan Organisasi atau Lembaga Pemerhati Korban Kejahatan.
- d. Pemberian informasi korban dipandang sebagai pihak yang memiliki posisi dan kepentingan yang harus dilindungi, maka pada penanganan kasus korban harus diberikan perkembangan informasi dari

kasusnya, karena seringkali korban hanya berperan sebagai saksi dalam tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan tanpa diberitahukan atas perkembangan kasusnya.<sup>38</sup>

## **B. Perlindungan Anak**

### **1. Definisi Perlindungan Anak**

Perlindungan anak sendiri sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang melindungi hak dan kewajiban anak, dimana rumusan dari perlindungan anak telah diatur di Indonesia mengenai aturan tentang perlindungan anak yang pada kenyataannya aturan ini diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, seperti halnya perlindungan anak yang telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 34 menjelaskan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.<sup>39</sup> kemudian juga dijelaskan UU No 23 Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan pada UU 35 Tahun 2014 yang mana pada Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, pemerintah dan Negara namun penyelenggaraan perlindungan pada anak ini dibebankan pertama kali pada orangtua. J.E Doek dan Mr H.M.A. Drawes menjelaskan mengenai definisi dari perlindungan anak terbagi menjadi dua definisi yaitu berdasarkan definisi secara luas dan secara sempit meliputi:

---

<sup>38</sup> Gomgom T.P Siregar dkk, *Hak-hak Korban dalam Pengekan Hukum Pidana*, (Medan: Manhaja, 2020), hlm 74-76.

<sup>39</sup> Fransiska Novita Elanora, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2020), hlm 27.

- a. Secara luas definisi anak sendiri yaitu suatu peraturan hidup yang mengatur sebuah usaha melindungi mereka yang belum sampai usia dewasa dan memberikan kemungkinan kepada mereka untuk berkembang.
- b. Definisi perlindungan anak secara sempit merupakan sebuah perlindungan hukum yang sudah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam hukum.<sup>40</sup>

Perlindungan anak menjelaskan mengenai perlindungan anak sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-hak dan kewajiban bagi si anak, yang mana perlindungan anak ini perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, perlindungan anak menjelaskan mengenai beberapa rumusan-rumusan mengenai upaya perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

- a. Semua usaha yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara sadar baik dilakukan oleh setiap orang, pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan hak-hak anak.
- b. Segala tindakan yang dilakukan secara sadar yang dilakukan oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum berusia 0-18 tahun yang belum menikah disesuaikan dengan hak asasi serta berdasarkan kepentingannya agar dapat meningkatkan perkembangan diri secara optimal.

---

<sup>40</sup> Nursariyani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak, ....*, hlm 54.

- c. Semua usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara baik yang berdasarkan hak-hak pada anak<sup>41</sup>

Prinsip-prinsip dalam perlindungan anak terdiri dari empat prinsip yaitu:

- a. Anak-anak tidak bisa berjuang sendiri, yang dimaksud yaitu mereka yang masih berumur 0-18 tahun yang mana pada umur tersebut anak cenderung belum bisa untuk berjuang sendiri, anak belum bisa melindungi hak-haknya, banyak yang mempengaruhi hidupnya. maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan atas hak-hak anak yang mana anak merupakan salah satu aset penting dalam modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga maka dari itu perlu adanya perlindungan atas hak-hak anak yang telah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pada hal ini prioritas atau kepentingan anak merupakan prioritas tertinggi yang perlu untuk dipenuhi menyangkut pertumbuhan anak. prinsip ini harus dijalankan guna tercapainya perlindungan anak dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang dikemudian hari.
- c. Rancangan daur ulang kehidupan dimana pada prinsip ini mengatur mengenai pemahaman bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak harus sejak dini.

---

<sup>41</sup> Amin Suprihatini, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018).  
hlm 1-2.

- d. Lintas sektoral dimana nasib anak itu tergantung dengan faktor mikro dan makro yang langsung maupun tidak langsung, dimana perlindungan pada anak sendiri membutuhkan dorongan dari orang lain di semua tindakan dalam upaya perlindungan anak maka perlu adanya lintas sektoral dalam perlindungan anak.

Pada hakikatnya hak anak sudah dilindungi oleh Negara, dimana perlindungan pada hak-hak anak ini telah diatur menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang mengatur mengenai:
- 1) Perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum publik.
  - 2) Perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yaitu:
- 1) Perlindungan terhadap anak dalam bidang sosial.
  - 2) Perlindungan terhadap anak dalam bidang kesehatan.
  - 3) Perlindungan anak bidang pendidikan.<sup>42</sup>

Komite HAK Anak PBB menjelaskan mengenai alasan mengapa perlu adanya upaya perlindungan terhadap anak dalam perlindungan mengenai hak-hak mereka, dimana komite Hak Anak PBB mengelompokkan atas upaya perlindungan kepada anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018), hlm 145-146..

- a. Anak yang berada dalam situasi yang darurat maksudnya yaitu perlindungan diberikan kepada anak yang sedang mengalami situasi yang genting seperti konflik dimana hal ini anak perlu mendapatkan perlindungan berupa pengungsian dan bantuan kemanusiaan yang layak dan memberikan perlindungan bagi anak yang sedang mengalami situasi konflik yaitu hak untuk dipersatukan dengan keluarganya dan memperoleh sesuai hak mereka.
- b. Anak yang mengalami masalah dengan hukum pada situasi seperti ini Negara berhak untuk memberikan perlindungan kepada anak, dimana Negara harus mengakui hak setiap anak yang sedang mengalami permasalahan hukum dengan diperlakukan secara baik yang sesuai dengan perasaan, martabat dan harga diri anak dengan mempertimbangkan usia dan tumbuh kembang anak.
- c. Anak yang mengalami situasi eksploitasi dimana bentuk situasi eksploitasi ini yaitu berbentuk eksploitasi secara ekonomi, penyalahgunaan obat-obatan dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan bentuk eksploitasi lainnya, maka hal ini perlu adanya perlindungan anak terhadap semua tindak eksploitasi yang pada dasarnya telah melanggar hak anak, Negara harus berusaha keras untuk mencegah tindak eksploitasi terhadap anak dengan menindak bagi pelaku eksploitasi secara tegas dengan seadil-adilnya guna mencegah adanya perbuatan eksploitasi terhadap

anak dan memberikan sesuatu yang baik bagi kepentingan yang terbaik untuk anak dan masa depannya.

- d. Anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat bagi Negara yang memiliki kelompok warganya yang memiliki jumlah yang minoritas baik dari golongan suku bangsa, agama dan bahasa atau komunitas warga asli, yang mana pada golongan minoritas tersebut terdapat hak anak yang tidak dapat diingkari haknya.<sup>43</sup>

Peter newel mengemukakan pendapatnya mengenai alasan secara objektif mengapa anak sangat diprioritaskan mendapat perlindungan yaitu karena:

- a. Biaya untuk pemulihan akibat kegagalan dalam upaya memberikan perlindungan anak sangatlah tinggi, hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan jika anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak-anak mudah terpengaruh secara langsung dan berjangka waktu panjang atas perbuatan yang dialami.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Anak-anak pada umumnya belum bisa untuk mengutarakan hak suara, dan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi rencana yang dirancang oleh pemerintah.

---

<sup>43</sup> Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), hlm 311-35.

- e. Anak-anak pada umumnya tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak mereka.
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.<sup>44</sup>

## 2. Asas-asas perlindungan anak

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu cara untuk menangani anak-anak, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara rutin, tetap dan berpercaya, oleh karena itu diperlukan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Penuh dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemenuhan hak-hak anak dalam upaya perlindungan maka diperlukan penyelenggaraan perlindungan yang baik untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak maka diperlukan harus sesuai dengan asas-asas Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak berikut asas-asas perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi dimana asas ini memberikan pengertian bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan seperti yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak tanpa membeda-bedakan.
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak yang didalamnya menyangkut anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada anak, dimana dalam memberikan

---

<sup>44</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*,..., hlm 33

perlindungan anak tersebut harus memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan pertama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ini menjelaskan bahwa dalam asas ini dalam upaya perlindungan anak yaitu menjelaskan mengenai hak bagi anak yang harus dilindungi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak menjelaskan mengenai penghormatan atas hak-hak anak untuk mengambil bagian dan mengutarakan penilaian dalam memutuskan, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang menyakut dengan kehidupan si anak.
- e. Perlindungan yaitu meliputi sebuah kegiatan serba cepat yang berbeda dengan yang menimbulkan kerugian fisik dan non fisik pada anak..
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu suatu hak asasi yang paling mendasar yang dilindungi.
- g. Pembinaan yaitu bertujuan untuk meningkatkan keprofesian, spiritual, intelektual dan sikap-perilaku pengembangan keterampilan dan ketaqwaan kepada kepada yang Maha Esa.<sup>45</sup>

### 3. Landasan Hukum Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan adanya sistem hukum yang mengatur tegas mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam hukum mengenai tindakan kekerasan kepada anak maka perlu adanya landasan hukum

---

<sup>45</sup> E Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), hlm 28.

yang mengatur dengan tegas mengenai upaya perlindungan dari hak-hak anak adapun landasan peraturan tersebut yaitu:

a. Deklarasi Tentang Hak anak

Deklarasi hak anak ini sendiri telah disahkan oleh PBB pada tanggal 2 November 1958 dimana pada deklarasi ini tertuang dalam Mukadimah Deklarasi yang menjelaskan mengenai manusia yang berkewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, berikut merupakan isi dari Mukadimah Deklarasi Hak Anak yang mengatur mengenai:

- 1) Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa kesempatan mendapatkan fasilitas yang diberikan negara, serta saran lain yang melingkupi segala bidang yang dapat menunjang tumbuh kembang si anak.
- 2) Mendapatkan nama dan memperoleh kebangsaan sejak lahir.
- 3) Memperoleh jaminan sosial.
- 4) Anak berhak untuk memperoleh kasih sayang dan rasa aman yang penuh di masa pertumbuhan mereka yang berkewajiban diberikan oleh orangtua si anak.
- 5) Anak berhak menjadi orang yang pertama mendapatkan perlindungan dan sebuah pertolongan jika terjadi suatu masalah terhadap anak tersebut.
- 6) Memperoleh perlindungan dari segala tindak kekerasan yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan anak.

7) Dibesarkan dalam keadaan keluarga yang harmonis.

b. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai perlindungan anak pada kajian mengenai perlindungan terhadap anak UUD 1945 mendasarkan mengenai peraturan ini berdasarkan pada prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, UUD 1945 sendiri sudah mengalami empat kali perubahan, pasal yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap anak sendiri dijelaskan pada Pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan mengenai hak anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak sendiri merupakan sebuah hak khusus yang harus dinikmati oleh semua anak sehingga perlu adanya perlindungan atas kesejahteraan pada anak, adapun kesejahteraan anak sendiri telah diatur oleh Negara pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang juga menjelaskan mengenai adanya hak anak secara khusus menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik untuk perlindungan lingkungan hidup dari bahaya maupun hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang 39 Tahun 1999 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang didalamnya terdapat atas perlindungan atas hak-hak anak yang perlu mendapatkan perlindungan, hak-hak anak tersebut yang diatur pada UU ini menjelaskan hak-hak anak yaitu:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan kehidupan sejak dalam kandungan.
- 2) Hak anak untuk di rawat oleh orang tuanya.
- 3) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan si anak.
- 4) Hak anak atas perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menjelaskan mengenai perlindungan anak dimana diatur dengan jelas mengenai hak-hak anak yang perlu untuk dilindungi oleh pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak, adapun pihak-pihak yang berkewajiban tersebut yang dimaksud dalam UU sebagai pihak yang wajib memberikan perlindungan secara terus menerus bagi tumbuh kembang anak sampai dewasa yaitu orangtua, keluarga masyarakat pemerintah, dan Negara. Selain itu kedudukan anak diatur dalam

undang-undang ini sebagai asas, tujuan, hak dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak.

f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Anak sering menjadi sasaran mudah untuk dijadikan sebuah objek perdagangan orang sehingga anak perlu adanya perlindungan atas hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tindak perdagangan orang ini, sehingga dibentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan sebagai bahan Mempersiapkan dan mengikat setiap dan segala bentuk eksploitasi yang mungkin timbul dari praktek perdagangan manusia, serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak khususnya dapat ditegakan.<sup>46</sup>

4. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

1) Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dimana kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan sendiri sudah tertuang di dalam UU 23 Tahun 2002 tentang PKDRT, adapun untuk tugas dari pemerintah dalam perlindungan atas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga memiliki kewenangan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak, ....*, hlm 3-6.

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan mengenai penghapusan tindak KDRT.
- 2) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan informasi, komunikasi, dan pendidikan tentang KDRT.
- 3) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
- 4) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive mengenai gender dan isu mengenai KDRT serta melakukan penetapan mengenai standar akreditasi pelayanan yang sensitif mengenai gender.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan bagi korban tindak KDRT, adapun tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak kekerasan yaitu:

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sebuah ruangan khusus bagi korban di kantor kepolisian.
- 2) Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja dibidang kesehatan, social, pembimbing agama.
- 3) Pemerintah berkewajiban untuk membuat suatu sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan dengan pihak-pihak yang mudah dijangkau oleh korban.
- 4) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pendampingan atas saksi, keluarga, dan teman korban.

Sedangkan tugas dari kepolisian sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan menurut UU PKDRT yaitu:

- 1) Kepolisian bertugas sebagai konsultasi hukum maksudnya polisi berkewajiban untuk membuka layanan konsultasi hukum bagi korban atas peristiwa hukum yang terjadi pada korban dengan advokat akan advokat menarik kesimpulan mengenai pengalaman hukum korban atas peristiwa hukum korban lalu memberikan solusi yang tepat bagi korban untuk tindak peristiwa yang dialami.
- 2) Kepolisian memiliki tugas untuk memberikan upaya mediasi antara korban dengan pelaku KDRT dalam upaya mediasi ini advokat akan menjadi pihak ketiga yaitu pihak yang netral dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan adil bagi kedua belah pihak.
- 3) Kepolisian bertugas untuk mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pendampingan ini sangat diperlukan bagi korban karena apabila tidak ada pendampingan terhadap korban akan mengalami permasalahan yang dapat menghambat pemecahan masalah yaitu ketika korban tidak mendapatkan pendampingan korban mungkin tidak stabil emosinya dalam tahap penyidikan dan

pemeriksaan korban dan adanya rasa takut pada korban apabila memberikan kesaksian.

- 4) Kepolisian bertugas untuk melakukan pendampingan bagi korban pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain yang memiliki kewenangan dalam perlindungan bagi korban.<sup>47</sup>

## 2) Bagi Masyarakat

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi kewajiban bagi masyarakat, dimana pada hal ini peran antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa dipisahkan dalam upaya perlindungan anak, setiap masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga baik korban suami, isteri bahkan anak berkewajiban untuk melakukan tindakan sesuai dengan batas kemampuan yaitu:

- 1.) Masyarakat melakukan sebuah upaya untuk mencegah akan terjadinya suatu tindak pidana dalam keluarga.
- 2.) Masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak KDRT.
- 3.) Masyarakat berkewajiban untuk memberikan pertolongan darurat bagi Korban.

---

<sup>47</sup> Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*,... hlm 87

4.) Masyarakat berkewajiban untuk membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>48</sup>

## 5. Perlindungan Anak dalam Berbagai Bidang

Penyelenggaraan perlindungan mengenai hak anak pada dasarnya terdiri dari berbagai bidang kehidupan, maka sebab itu diperlukan sebuah pengelolaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini yang terdiri dari bidang.

### a. Bidang agama

Agama sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia untuk menentukan keyakinan yang mereka percayai, hal ini juga menjadi salah satu hak anak untuk menganut suatu agama dan hak untuk beribadah menurut kepercayaannya, maka dari itu pihak yang berwenang untuk memberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk menjamin dan memenuhi hak anak di bidang agama, adapun pemenuhan tersebut berupa pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi si anak.

### b. Bidang kesehatan

Agar setiap anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya selama masih dalam kandungan orang tuanya, maka pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan mengkoordinasikan upaya kesehatan, adapun fasilitas kesehatan tersebut berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan dasar

---

<sup>48</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress, 2015), hlm 21-22.

maupun rujukan. Orang tua berkewajiban dalam memberikan perlindungan anak bidang kesehatan yaitu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga si anak dewasa nanti.

c. Bidang Pendidikan

Hak anak bidang pendidikan sendiri telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Perlindungan anak di bidang pendidikan anak ini juga mengatur mengenai hak pendidikan terhadap anak yang menyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan tertentu.

d. Bidang sosial

Pemeliharaan anak di bidang sosial ini di tanggung oleh pemerintah namun dapat juga dilakukan oleh lembaga masyarakat yang diawasi oleh menteri sosial, adapun penyelenggaraan perlindungan anak bidang sosial diwujudkan dengan bentuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi anak bidang sosial dengan tujuan sebagai berikut:

- 1.) Agar anak dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan.
- 2.) Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pikiran sesuai dengan dengan hati agama dan hati nurani.
- 3.) Kesempatan mendapatkan informasi lisan atau tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

- 4.) Untuk dapat dengan bebas berserikat dan berkumpul.
- 5.) Bebas untuk beristirahat, bermain, membuat karya dan budaya.
- 6.) Memperoleh area bermain yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.<sup>49</sup>

### C. Tindak Pidana Pada Anak

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pada Anak

Tindak Pidana Pada menurut Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan yaitu sebuah perbuatan yang menyalahi hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana. Sedangkan menurut Moeljatno menjelaskan mengenai tindakan pidana perlakuan yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi terhadap siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum. Syarat syarat pokok dari suatu tindak pidana adalah terpenuhinya semua unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum pada unsur ini mengartikan bahwa melawan hukum dalam UU berarti melawan hukum materiil dan formil.
- b. Unsur merugikan masyarakat pada unsur ini pada dasarnya Undang-undang sudah mengatur dan melindungi kepentingan masyarakatnya, maka apabila terdapat sebuah tindakan yang merugikan atas kepentingan orang lain dapat di kenakan sanksi hukum.
- c. Dilarang oleh aturan pidana unsur ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana jika ditentukan

---

<sup>49</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*,..., hlm 24-28.

demikian dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

- d. Pelakunya dapat diancam dengan pidana dalam UU untuk memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum dan dimintai pertanggungjawaban, setiap orang dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pernyataan dari psikiater diperlukan untuk menilai kondisi mental penjahat jika ada keraguan tentang jiwanya.<sup>50</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan hukum dan akan diberikan hukuman bagi yang melanggar, anak kerap kali menjadi korban adanya tindak pidana yang pelakunya sendiri dari orang terdekat dari korban yaitu keluarga, anak yang dianggap belum memiliki kematangan fisik dan mental menyebabkan anak berada pada posisi yang rentan sebagai korban terjadinya tindakan kekerasan dalam kehidupannya, Menurut WHO menjelaskan mengenai definisi anak yaitu dihitung dari seseorang dalam kandungan sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai definisi anak yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan.<sup>51</sup> Selain itu juga anak yang masih bergantung secara ekonomi dengan orang lain menjadi penyebab mengapa anak mengalami tindakan kekerasan dari keluarga maupun orang lain.

---

<sup>50</sup> Laurensius Arliman S, *Perlindungan HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 21-24.

<sup>51</sup> Titik Suwanti, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, (Jakarta: Indocamp, 2022), hlm 6.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita secara fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kekerasan anak memiliki definisi sebuah perlakuan yang salah yang dilakukan dengan sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak baik berbahaya secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan pada anak juga sering dikenal dengan istilah *child abuse* yaitu macam-macam tingkah laku dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Sedangkan menurut Barker menjelaskan mengenai definisi kekerasan pada anak yaitu sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang dengan tujuan melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui sebuah tindakan-tindakan yang merugikan pada anak.<sup>52</sup>

Setiap anak yang mengalami perampasan atas kebebasannya secara hukum juga memiliki opsi untuk berhasil mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya pada semua tahap tindakan peradilan yang bersangkutan, serta hak untuk mempertahankan diri dan kesetaraan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun korban tindak pidana antara lain perlakuan yang manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan haknya, penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penunjukan saksi

---

<sup>52</sup> Alicia Sandra Dina Andhini, dkk, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia*, (Semarang: Ajudikasi Vol 3 No 1, 2019), hlm 46.

yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak, jaminan terpeliharanya hubungan dengan orangtua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan pencegahan pelabelan, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keamanan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>53</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pada Anak

Anak korban tindak pidana kerap kali mendapatkan kerugian secara mental, fisik sosial dari tindakan aktif atau pasif orang lain baik dari kelompok maupun dari pemerintah. Anak kerap kali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang lain anak adapun bentuk-bentuk perlakuan tindak pidana yang sering dialami anak pada menurut pendapat Terry E. Lawson sebagai berikut:

- a. Anak kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan berbentuk fisik yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak baik menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik, lebam bahkan kematian.
- b. Kekerasan anak secara Psikis anak seringkali mendapatkan tindakan-tindakan yang baik seperti penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, memperlihatkan hal-hal yang tidak baik berupa, gambar, video pornografi pada anak.

---

<sup>53</sup> Robert, *Hukum Perlindungan Saksi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm 93.

- c. Kekerasan anak secara seksual tindakan ini berupa perlakuan-perlakuan pra-kontak seksual seperti melalui kata-kata, sentuhan gambar, visual atau *exhibitionism* antara anak dengan orang yang lebih dewasa dan perlakuan secara langsung antara anak dengan orang dewasa seperti inhest, perkosaan, eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan anak secara sosial bentuk tindak pidana pada anak ini yaitu mencakup perlakuan penelantaran yaitu memberikan sikap dan perlakuan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yang tidak memberikan sebuah perhatian yang layak atas proses tumbuh kembang anaknya kemudian kekerasan anak secara sosial selanjutnya yaitu eksploitasi maksudnya orang orangtua melakukan tindakan pada anak tanpa adanya persetujuan dan adanya sikap diskriminasi atau adanya perlakuan sewenang-wenangnya pada anak yang meliputi mengharuskan anak untuk melakukan tugas untuk keuntungan politik, ekonomi atau sosial untuk maju secara finansial tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan rasa aman sesuai dengan usianya.<sup>54</sup>

Kekerasan yang dialami oleh anak masih banyak dialami anak kerap kali kekerasan yang dilakukan oleh keluarga dianggap sebagai tindakan yang wajar yang bertujuan untuk mendisiplinkan anak, namun seringkali pola asuh orang tua dalam mendisiplinkan pada anak oleh orangtuanya kerap kali menggunakan pola-pola yang salah dengan menggunakan kekerasan dan pada tindakan ini anak akan mengalami sebuah gejala

---

<sup>54</sup> Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak, ( Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm 49-50.

yang akan berdampak pada tumbuh kembang si anak di masa depan adapun gejala yang dialami oleh anak dari adanya tindakan KDRT yaitu:

a. Gejala kekerasan jasmaniah

- 1) Kekerasan fisik pada bentuk kekerasan ini maka perlu adanya pengamatan atas luka fisik yang dialami pada anak akan meninggalkan sebuah bukti yang nyata biasanya bentuk kekerasan fisik ini akan menimbulkan sebuah luka, memar, tanda kemerahan, memar di mata dan lain.
- 2) Anak yang mengalami sebuah tindakan kekerasan maka perlu diamati mengenai perilaku biasanya anak yang mengalami tindak kekerasan akan mengalami sebuah perubahan pada anak, amati apakah anak mengalami sebuah perubahan pada anak karena anak yang mengalami tindak kekerasan akan cenderung membatasi diri untuk dirumah. Anak juga akan memiliki sebuah kekhawatiran atau ketakutan, anak akan memiliki sifat yang agresif atau akan memiliki sifat suka berkelahi dan memiliki rasa tidak bersalah sesudahnya.

b. Gejala kekerasan emosional.

- 1) Anak yang mengalami sebuah kekerasan emosional akan memiliki gejala selalu cenderung menolak untuk bekerjasama karena mereka terlalu takut tidak dapat untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik.

- 2) Anak yang mengalami kekerasan fisik biasanya memiliki gejala yang yaitu dapat melakukan penindasan kepada teman-temannya, berbohong dan melakukan sebuah tindakan yang dapat beresiko tinggi.

c. Gejala kekerasan seksual

- 1) Anak yang mengalami sebuah kekerasan fisik akan memiliki gejala yang cenderung memiliki ketakutan yang dan cenderung memiliki kecemasan yang berlebih. Jika anak dengan mudah dikejutkan maka di mungkinkan anak mengalami kekerasan seksual.
- 2) Anak akan memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi pada orang disekitarnya.
- 3) Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami gejala memar pada fisik yang biasanya pada tempat yang tidak biasa(pangkal paha).

d. Gejala pengabaian

- 1) jasmani
  - a) Anak yang mengalami kekerasan bentuk pengabaian maka bisa diamati melalui kebersihan si anak biasanya akan memiliki penampilan yang kurang bersih maka hal ini kemungkinan mengalami pengabaian dari orangtuanya.

b) Anak yang mengalami pengabaian biasanya sering sakit dan tidak dibawa kerumah sakit maka ada kemungkinan anak ini mengalami pengabaian.

## 2) Mental

a) Anak yang mengalami pengabaian mental biasanya bisa dilihat dari ketersediaan orang tua untuk menghadiri kegiatan yang bersangkutan dengan anak jika mereka hadir maka mereka peduli dengan anaknya namun hal ini berbanding terbalik jika orangtuanya tidak hadir.

b) Anak yang mengalami pengabaian biasanya cenderung malas untuk membahas tentang keluarganya pada orang lain.

c) Anak akan memiliki rasa kesulitan untuk menangkap atau menunjukkan emosi, akibatnya tingkat empati terhadap orang sekitarnya sangat rendah.<sup>55</sup>

## 3. Akibat Kekerasan terhadap Anak

Anak yang mengalami tindak kekerasan dalam masa pertumbuhan yang diakibatkan karena adanya pola asuh orang tua yang menggunakan dengan kekerasan, ini akan mengakibatkan anak percaya bahwa mereka tidak akan memiliki masa depan yang cerah karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, adanya kekerasan pada anak akan berdampak buruk pada pertumbuhan si anak dimana anak akan kehilangan hal-hal yang mendasari masa depan kehidupan anak, adapun akibat adanya

---

<sup>55</sup> Zen Santosa, *Mengenal Kekerasan Pada Anak*, (Yogyakarta: Alfa Media, 2019), hlm 1.

kekerasaan dalam pola asuh si anak pada masa tumbuh anak akan berakibat sebagai berikut:

- a. Anak bisa mengalami sebuah kecacatan yang permanen yang diakibatkan adanya kekerasan secara fisik maupun secara psikologi.
- b. Anak akan mengalami sebuah pertumbuhan yang kurang baik adanya kegagalan belajar karena anak tidak mendapatkan bimbingan belajar yang baik dari orangtuanya dan sekitarnya.
- c. Anak akan mengalami gangguan secara emosional bahkan akan mengalami gangguan yang menyerang pada pribadi si anak tersebut.
- d. Anak akan mempunyai perilaku yang pasif dan menjauh dari lingkungan dikarenakan anak mendapatkan rasa ketakutan ketika membina hubungan dengan lingkungan yang baru dengan orang lain.
- e. Anak akan memiliki rasa agresif bahkan dapat melukai orang-orang disekitar karena meniru perbuatan yang dia terima dari orangtua dan sekitarnya dan dia tirukan kepada orang lain.
- f. Anak akan menjadi penganiayaan ketika sudah dewasa.
- g. Anak akan menggunakan obat-obat atau alkohol karena dirasa bisa meredakan rasa takut dan mengurangi permasalahan yang mereka alami dalam keluarga.
- h. Kematian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*,..., hlm 93.

## D. Tindak Kekerasaan dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Kekerasaan dalam rumah tangga

Kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) ini bukan sebuah problematika yang baru dijumpai di Indonesia, melainkan kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan sebuah polemik yang sering menjadi sebab adanya sebuah gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Menjelaskan mengenai Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu pemaksaan, kekerasan, tindakan yang berpotensi merugikan harta benda dan fisik seseorang, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki definisi secara umum yaitu suatu perbuatan fisik dengan cara menggunakan tenaga, kekuatan yang ditunjukkan pada suatu objek tertentu baik berupa benda mati maupun hidup. Jadi KDRT ini dapat menimbulkan suatu tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam suatu rumah tangga dikarenakan adanya perlakuan-perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya sebuah rasa menderita dimana perlakuan ini dilakukan dengan keadaan paksa bahkan dapat merampas kebebasan seseorang, KDRT ini merupakan sebuah tindakan melanggar hukum dan melanggar sebuah peraturan yang terdapat dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang 23 Tahun 2004 menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perlakuan terhadap seseorang terutama pada perempuan yang mengakibatkan sebuah

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk sebuah ancaman untuk tindakan pemaksaan atau pengambiln kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Adapun lingkup dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam meliputi:

- a. Ayah, ibu dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, menikah, yang merupakan orang tua yang menyusui dan yang memiliki perwalian tetap.
- c. Orang yang yang bekerja berkontribusi membantu dalam mengurus rumah tangga dan menetap.<sup>57</sup>

Kekerasaan yang dilakukan oleh orang tua pada anak telah tergolong tinggi, orangtua kerap kali menggunakan pola asuh yang salah yang mana dalam pola asuh tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan pada anak yang mana alasan dari orang tua untuk memberikan pola asuh anak yang dibarengi dengan kekerasan yaitu:

- a. Supaya anak lekas paham.
- b. Agar anak memiliki perilaku yang dapat diatur oleh orangtua.
- c. Pola asuh menggunakan kekerasan pada anak dianggap merupakan sebuah tindakan yang telah dipakai secara turun temurun.
- d. Supaya anak mendapatkan prestasi.

---

<sup>57</sup> Nini Angraeni, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Bukittinggi: Rumahkayu Pustaka Tinggi, 2019), hlm 20.

- e. Agar anak bisa menyadari kesalahan yang diperbuat.
- f. Menjadikan anak apa yang orangtua inginkan.
- g. Supaya anak tidak memiliki sifat yang nakal.
- h. Anak tidak mengalami imbas negatif yang berasal dari lingkungan.<sup>58</sup>

## 2. Macam-macam Kekerasaan dalam Rumah Tangga

Terjadinya sebuah tindak KDRT dapat digolongkan menjadi dua segi golongan yang pertama dari segi individu pada hal ini kasus KDRT kerap kali bersumber dari pribadi individu yang cenderung memiliki permasalahan dalam dirinya seperti permasalahan karena disebabkan pengkonsumsian alkohol dan obat-obatan, kemudian golongan penyebab terjadinya tindakan KDRT yang selanjutnya berasal dari struktur sosial dimana permasalahan ini kerap kali menjadi faktor penyebab adanya tindakan KDRT karena disebabkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial atas pola hubungan gender dalam sistem sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk KDRT tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu berbentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik dimana kekerasan ini sering dialami dimana tindakan KDRT ini menyerang tubuh dengan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh dan cedera pada tubuh atas perbuatan KDRT.

---

<sup>58</sup> Beranda Agency, "Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasaan", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm 19.

- b. Kekerasan secara psikis tindakan ini menyebabkan adanya gangguan atas kejiwaan seseorang yang korban atas tindakan KDRT yang diterima atas perbuatan yang dapat mengakibatkan adanya rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan ketidakmampuan untuk mengambil tindakan, rasa tidak berdaya dan penderitaan mental yang parah pada korban tindak KDRT.
- c. Kekerasan secara seksual yaitu sebuah tindakan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak diinginkan dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Adapun kategori adanya kekerasan seksual dalam keluarga meliputi:
- 1) Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan anggota rumah tangga yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
  - 2) Adanya tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk kepentingan tertentu.
- d. Penelantaran dalam rumah tangga yaitu sebuah tindakan meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarganya dalam bentuk memberikan kehidupan, merawat atau memelihara terhadap orang yang seharusnya berada dalam tanggung jawabnya berdasarkan pada hukum yang berlaku atau berdasarkan pada perjanjian dalam memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang

yang ditanggungnya, membatasi dan melarang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan dalam rumah atau diluar rumah merupakan tindakan penelantaran dalam rumah tangga hal ini akan mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi. Namun pada kenyataan penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya dalam penelantaran secara finansial saja namun penelantaran dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kompleks yang sifatnya umum menyangkut hidup rumah tangga.<sup>59</sup>

### 3. Faktor Penyebab KDRT

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin tinggi setiap tahunnya di Indonesia menjadikan masalah ini sebagai permasalahan yang perlu penanganan khusus dari semua elemen. Adapun faktor dari adanya tindak KDRT ini biasanya disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal yaitu faktor yang diakibatkan melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga menyebabkan mereka cenderung berperilaku kasar terhadap keluarga yang lemah, kemudian factor lain yang menyebabkan adanya KDRT yaitu dari faktor eksternal yaitu disebabkan adanya campur tangan dari lingkungan di luar keluarga yang dapat mempengaruhi sikap dari anggota keluarga yang terwujud dalam tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga lain.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Rosmi Alimi, Faktor *Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, (Sumedang: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol 2 No.1, 2021), hlm 24.

<sup>60</sup> Agung Budi Santosa, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan persepektif pekerjaan social*, (jurnal pengembangan masyarakat islam Vol.10 No. 1 Juni 2019), hlm 45.

Pada umumnya anak sendiri seringkali menjadi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga hal ini dikarenakan kedudukan anak yang dianggap lemah dan bergantung kepada orang yang lebih dewasa yang pelakunya sendiri yaitu dari keluarganya yaitu orang tuanya, yang disebabkan oleh berbagai faktor dalam kehidupan, adapun secara umum mengenai faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai model pendekatan meliputi:

- a. *Psychodynamic model*, kekerasan yang disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari orangtua maksudnya yaitu pola asuh ibu yang dibangun kepada anaknya dimana orangtua dulu tidak pernah dididik oleh ibunya secara baik dan kemudian pola yang sama diterapkan pada anaknya sekarang.
- b. *Personality or Character trait model*, yaitu kekerasan yang ditimbulkan karena adanya sifat orangtua yang dianggap belum mencapai usia dewasa sehingga belum mampu untuk menjadi orangtua untuk mengasuh dan merawat anaknya sendiri.
- c. *Social learning model*, yaitu kekerasan yang disebabkan karena adanya suatu kekurangan dalam menjalankan kemampuan dalam dalam bidang sosial, dimana orang tua merasa tidak puas menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, dan menuntut agar anak memiliki sifat kedewasaan yang belum dewasa.

- d. *Family Structur model* yaitu faktor kekerasan yang merujuk pada dinamika emosi yang ada dalam keluarga yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan.
- e. *Eviromental stress model* yaitu kekerasan disebabkan karena adanya masalah multidimensional dan memposisikan tekanan sebagai penyebab utama.
- f. *Social psychological model* yaitu tindak kekerasan yang disebabkan karena adanya tingkat kestresan seseorang yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan adanya kekerasan terhadap anak.
- g. *Mental illness model* yaitu kekerasan yang timbul karena adanya perbedaan atau adanya kelainan saraf atau penyakit kejiwaan.

Sedangkan menurut Rusmil mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya sebuah tindak kekerasan pada anak diklasifikasikan menjadi tiga faktor diantaranya:

- a. Faktor orangtua pada factor ini memiliki sebuah peranan yang penting dalam sebuah tindak kekerasan dan tindak penelantaran pada anak, adapun faktor yang menyebabkan orangtua bisa melakukan kekerasan pada anak yaitu:
  - 1) Praktik-praktik budaya yang menyebabkan merugikan pada anak
    - a) Kepatuhan anak pada orang tuanya.
    - b) Adanya sebuah hubungan asimetris
  - 2) Anak dibesarkan dengan pola asuh yang salah dengan melakukan sebuah penganiayaan.

- 3) Orangtua yang belum matang untuk bisa menjadi orangtua.
  - 4) Orangtua yang memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi minuman keras dan obat.
- b. Faktor lingkungan sosial faktor penyebab adanya tindak kekerasan pada anak sendiri disebabkan oleh keadaan lingkungan adapun faktor tersebut yaitu:
- 1) Adanya faktor kemiskinan dalam masyarakat dan adanya tekanan nilai materialistis.
  - 2) Adanya keadaan sosial dan ekonomi yang rendah.
  - 3) Adanya sebuah penilaian pada masyarakat bahwa anak merupakan sebuah kepemilikan dari orangtuanya sendiri.
  - 4) Adanya sebuah sistem keluarga yang patriarkal.
  - 5) Adanya sebuah nilai pada masyarakat yang dominan memiliki kehidupan yang individualistis.
- c. Faktor anak itu sendiri
- 1) Anak yang memiliki sebuah gangguan terhadap perkembangan, menderita penyakit kronis dan menyebabkan anak memiliki ketergantungan kepada lingkungan.
  - 2) Perilaku menyimpang pada anak.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Abu Huraerah, *Kekerasaan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm 53.

#### 4. Hak-hak Bagi Anak Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga

Hak anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dari ketika anak lahir ke dunia, hak yang selalu melekat pada anak dalam diri anak yang mana hak anak pada dasarnya sudah diatur dalam hukum di Indonesia, mengatur mengenai hak anak yang harus dipenuhi, hukum di Indonesia sendiri mengatur mengenai definisi dari hak anak sendiri yaitu sebagai segala sesuatu yang harus dipenuhi dan didapatkan anak dibawah usia 18 tahun. Pemenuhan hak ini berkaitan dengan kesejahteraan anak, yang telah diatur pada UU Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak adapun kesejahteraan anak ini merupakan salah satu bentuk penghidupan pada anak yang berupaya untuk memenuhi pertumbuhan dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial dalam hal ini berarti upaya dalam menjamin tumbuh kembang anak dalam pemenuhan hak-hak anak baik hak anak secara umum maupun hak anak secara khusus. Dalam UU No 23 Tahun 2004 menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan kebutuhan pada korban, hal ini perlu diberikan oleh Negara dan masyarakat untuk melindungi korban dan membuat pembatasan gerak terhadap pelaku, memberikan bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya perlindungan kepada saksi terutama saksi korban harus dilindungi di dalam tahap pembuktian agar dalam pemeriksaan tidak membuat korban mempersulit dalam memberikan keterangan karena kesaksian korban dapat digunakan tanpa perlu tambahan saksi untuk mendukungnya. Anak korban dari tindak kekerasan

yang mengalami sebuah kerugian, termasuk kerugian secara fisik, mental, emosional, hukum atau gangguan terhadap hak-hak yang dimiliki melalui sebuah tindak kekerasan. Bagi anak korban dari kekerasan pada dasarnya memiliki hak-hak mereka yaitu:

- a. Perlindungan diaman anak yang mengalami kekerasan yang didapatkan dari anggota keluarga maka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang memiliki berwenang untuk memberikan perlindungan.
- b. Pelayanan kesehatan bagi anak korban dari tindak kekerasan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis yang dapat membantu si anak untuk melaporkan pelaku atau untuk menyembuhkan psikologi si anak.
- c. Penanganan khusus yaitu suatu upaya yang diterima bagi anak korban kekerasan yaitu penanganan secara khusus untuk menjamin kerahasiaan korban atas bukti-bukti atau keterangan-keterangan atas tindak kekerasan yang dialami.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yaitu hak yang harus diterima oleh korban salah satunya adalah pendampingan sosial dan bantuan hukum bagi korban.

- e. Pelayanan bimbingan keagamaan yaitu hak yang diterima korban untuk menenangkan korban melalui penanganan-penangan yang diajarkan oleh agama si korban.<sup>62</sup>

Hak anak untuk mendapatkan Perlindungan dijelaskan dalam UU No 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus digunakan pada diatur guna diberikan kepada anak korban adanya kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Perlindungan khusus tersebut yaitu:

- a. Penanganan Secara cepat meliputi rehabilitas fisik, mental dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan pada anak.
- b. Pendampingan psikologi selama perawatan hingga korban sembuh.
- c. Memberikan bantuan sosial kepada anak-anak korban dari keluarga kurang mampu.
- d. Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak selama saat proses hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress, 2015), hlm 20.

<sup>63</sup> Tegar Sukma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan KDRT dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2, 2020), hlm 65.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode, antara lain angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>64</sup> Metode penelitian ini merupakan sebagai upaya penulis untuk melihat kembali sesuatu yang bisa jadi sudah umum di masyarakat dan dilihat kembali dan dari upaya tersebut menemukan sebuah temuan kemudian dari temuan tersebut maka bisa untuk diteliti lebih lanjut. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh sebuah data yang relevan untuk menemukan sebuah jawaban yang memiliki validitas dan dapat dijelaskan secara ilmiah.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang dilakukan agar lebih jelas mengenai suatu hal yang dikaji, adapun tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan sebuah informasi yang berdasarkan pada fakta yang mudah dipahami dan berisikan informasi yang apa adanya dalam lapangan yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan secara langsung.<sup>65</sup> Secara lebih terperinci penulis akan mengkaji kasus KDRT di Polres Kabupaten Purbalingga lebih mendalam.

---

<sup>64</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm 43.

<sup>65</sup> Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto), hlm 9.

Dengan dilakukan di lapangan untuk mencari sebuah pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak korban KDRT yang dilakukan Polres Purbalingga dalam unit PPA sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan pada anak, adapun pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pada kenyataan atas dasar fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai kajian perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Purbalingga di dalam melindungi anak korban KDRT.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah informasi tentang data yang peneliti perlukan untuk penelitiannya yang diperoleh langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara) terkait data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>66</sup> Data primer didapatkan secara langsung dari proses wawancara dan observasi. wawancara secara langsung pada lapangan untuk mengumpulkan data tentang upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, yang mana informasi tersebut berasal dari temuan penelitian pada Polres Kabupaten Purbalingga. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara narasumber yaitu para pihak kepolisian Polres Kabupaten Purbalingga

---

<sup>66</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 402.

yang bertugas di Unit PPA dan Dinas Sosial sebagai unit perlindungan yang menangani kasus anak yang mengalami KDRT yang mengacu pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020..

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan untuk penelitian ini dan digunakan sebagai penguat. Menemukan kaitan penelitian dengan masalah yang diteliti menjadi lebih mudah dengan bantuan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang akan mendukung data primer dan digunakan sebagai data tambahan.<sup>67</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer penyusun yang digunakan meliputi:
  - a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - e) Peraturan Kepolisian No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi:
  - a) Buku hukum tentang bagaimana hukum melindungi anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya kepolisian memberikan perlindungan bagi korban.
  - b) Jurnal dikhususkan untuk masalah yang teliti.

---

<sup>67</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

- c) Temuan-temuan penyelidikan hukum terhadap masalah-masalah yang diselidiki para ahli.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana bermaksud menjadikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan data, secara deskriptif dari orang-orang yang diamati.<sup>68</sup> Sedangkan metode pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis yang menyangkut peraturan-peraturan yang digunakan dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pada kenyataan dan atas fakta-fakta pada lapangan mengenai kajian perlindungan anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Purbalingga di dalam melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kata lain penelitian ini memaparkan materi-materi mengenai pembahasan yang ada dalam peraturan perundang-undang dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta melakukan penelitian bagaimana mekanisme perlindungan anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga di Purbalingga perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka data terpenting dalam penelitian karena pengumpulan data dari sumber adalah tujuan dari suatu penelitian karena penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Pres, 2005), hlm. 51.

mempermudah penelitian lapangan ini, maka penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses berupa melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam terhadap perilaku secara sistematis mengenai suatu hal yang diteliti, beberapa yang didapatkan dari adanya melakukan observasi yaitu sebuah informasi mengenai tempat, perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, waktu dan perasaan, tujuan melakukan observasi dalam penelitian dikaji dan membantu mengartikan perilaku manusia guna dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap suatu aspek mengenai suatu hal yang dikaji dalam penelitian.<sup>69</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan metode penelitian observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai objek yang diteliti dengan melakukan pengamatan mengenai lapangan terkait data-data dan informasi yang ada dalam lapangan guna menjadi sebuah argumen yang kuat dalam penelitian yang dikaji oleh penulis. Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan observasi terhadap lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu lembaga kepolisian peneliti mengambil data di lembaga kepolisian

---

<sup>69</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm 63.

Kabupaten Purbalingga dalam unit perlindungan perempuan dan anak dan Dinas Sosial, penulis melakukan observasi beberapa kali untuk mengetahui secara langsung mengenai penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisis dengan Perda No 1 Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah bentuk interaksi melalui media komunikasi secara verbal berupa percakapan antara dua orang atau lebih yang mana tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan sebuah informasi yang terkandung dalam pemikiran orang lain mengenai pandangan mengenai suatu hal objek penelitian yang belum peneliti ketahui atau dapat dikatakan wawancara sebagai sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan system tanya jawab yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan narasumber dari objek penelitian. Untuk wawancara disini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan terbuka kepada narasumber dilakukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>70</sup> Teknik ini digunakan penulis kepada anggota kepolisian unit PPA untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap anak korban KDRT penulis melakukan wawancara untuk memperoleh data upaya mengenai

---

<sup>70</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), hlm 143.

perlindungan hukum bagi korban KDRT yang dilakukan oleh kepolisian yang dilakukan oleh unit PPA Polres Purbalingga dan Dinas Sosial dengan

Narasumber:

Tabel 3: Daftar Data Responden

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu Hesti S.H	Aiptu
2.	Bapak Yunis Aqua Nansparga S.Psi.	Bripka
3.	Bapak Harsono S.Sos	Anggota Rehabilitas Sosial
4.	Ibu Lianah Widyanti S.Sos	Anggota P3A.

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Purbalingga dan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian terhadap suatu hal yang diteliti yang didasarkan pada sumber apapun baik dari sumber yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. Dokumentasi disini digunakan sebagai sumber data yang digunakan sebagai bahan untuk melengkapi sumber penelitian yang berupa tertulis, film, gambar, dan karya-karya yang sumber data ini mengandung informasi terhadap penelitian ini.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif,...*, hlm 64.

Metode penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu sebuah langkah untuk mencari data yang menyajikan suatu hal-hal atau variabel yang berupa mengumpulkan data-data yang diperoleh, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel, internet, dan literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 1 Tahun 2020.<sup>72</sup>

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah langkah mengurutkan dan mengelompokkan data dalam beberapa jenis, pola dan satuan dasar sehingga tema yang dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>73</sup> Terhadap penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang mana pada penelitian ini mengkaji pada bagian integral data.<sup>74</sup> Selanjutnya menggunakan teknik deskriptif-analitik yang mana menggambarkan terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan melalui penelitian di lapangan penulis menganalisis mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui metode induktif yang mengelompokkan fakta-fakta hasil pengamatan yang terpisah-

---

<sup>72</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 274.

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Teras, 2009), hlm.69.

<sup>74</sup> M Hariwijaya, *Metodologi Dan Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), hlm 83.

pisah menjadi satu rangkaian hubungan.<sup>75</sup> Yang mana pada penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas tentang upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu dengan mengemukakan dalil umum tentang perlindungan anak lalu diikuti dengan pendekatan normatif yang dilandaskan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data biasanya dilakukan melalui abstraksi, yang merupakan upaya untuk membuat ringkasan inti dari proses dan pernyataan yang perlu dipertahankan agar tetap berada dalam data penelitian. Ini juga melibatkan memilih hal utama, berkonsentrasi pada sesuatu yang penting, mencari tema dan pola, dan membuat sesuatu yang tidak penting. Akibatnya, ketika seorang peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dihasilkan dari pencarian data, maka dilakukan reduksi data yang luas.<sup>76</sup>

Penelitian ini menggunakan reduksi data yaitu mengenai peran kepolisian polres Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus KDRT yang korbannya adalah seorang anak, dimana peneliti dalam melakukan reduksi data yaitu dengan cara melakukan pemilihan data kemudian

---

<sup>75</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>76</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015), hlm 122.

menajamkan, menggolongkan, meringkas, dan mengarahkan hasil data yang sesuai dengan fakta pada lapangan dengan wawancara dari kepolisian Kabupaten Purbalingga dalam unit perlindungan perempuan dan anak dalam upaya perlindungan bagi korban KDRT.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan sebuah kemungkinan menjadikan adanya penarikan kesimpulan, adapun cara untuk menyajikan sebuah data, penelitian yang biasanya dilakukan dengan metode kualitatif maka biasanya data yang diperoleh masih berbentuk naratif maka dengan ini perlu adanya sebuah penyederhanaan namun tidak mengurangi isinya, adapun tujuan dari adanya penyajian data yaitu menunjukkan informasi, khususnya untuk melihat gambaran umum dengan mengkarakteristikan informasi sesuai dengan topic yang dikaji.<sup>77</sup> Peneliti Penulis menggunakan pemaparan data yang diperolehnya dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis data.

## 3. Penarikan Kesimpulan


Penarikan kesimpulan merupakan peninjauan kembali data atau hasil catatan-catatan yang didapatkan di lapangan dan merupakan Tahap akhir dari analisis data disebut penarikan, dan melibatkan pengambilan data atau hasil catatan yang diperoleh di lapangan. Agar data yang

---

<sup>77</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ...., hlm 123.

diperoleh dari Polres Kabupaten Purbalingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, hasil akhir pendataan perlu dikumpulkan kembali.

Kesimpulan merupakan sebuah proses akhir pada analisis suatu data yang ada, dimana pada penarikan kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal serta dapat menjadi temuan baru yang sebelumnya ada dan sehingga setelah diteliti menjadi sebuah temuan yang baru dan jelas mengenai informasinya. Penarikan kesimpulan ini adalah langkah terakhir sebagai penentuan dan final sekaligus hasil dari sebuah penelitian. Peneliti mengambil kesimpulan akhir dari data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung pada lapangan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data lapangan dengan mengenai upaya perlindungan bagi anak korban KDRT dengan berpedoman pada Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak kemudian mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO 1 TAHUN 2020**

#### **A. Profil Umum Resort Purbalingga**

##### **1. Sejarah Polres Purbalingga**

Kepolisian Resor Purbalingga atau biasa dikenal dengan Polres Purbalingga merupakan sebuah instansi pemerintah yang termasuk kedalam struktur kepolisian Indonesia di wilayah kabupaten, yang mana berperan untuk memelihara keamanan, dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri, dan penegakan hukum masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga Polres Purbalingga sendiri terletak di jalan Mayor Jendral Sungkono No.1, Karangpoh Kulon, Kalikabong, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53321. Telpon (0281) 1891110.

Polres Purbalingga memiliki wilayah hukum yang ditangani dalam melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menangani 18 Kecamatan 16 Polsek yaitu diantaranya Polsek Bobotsari, Polsek Karangreja, Polsek Karanganyar, Polsek Karangmoncol, Polsek Rembang, Polsek Kejobong, Polsek Pengadegan, Polsek

Kaligondang, Polsek Bukateja, Polsek Kemangkon, Polsek Kalimanah, Polsek Purbalingga, Polsek Padamara, Polsek Kutasari, Polsek Bojongsari, Polsek Mrebet<sup>78</sup>.

## 2. Visi dan Misi Polres Purbalingga

### a) Visi

Tergelarnya polisi yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam Negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi peran masyarakat untuk tercapainya hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

### b) Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsive, dan tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam Negeri.
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

---

<sup>78</sup> Laeli Mardani Salaningrum, *Pelaksanaan Konseling Anak Korban Kekerasan di Unit PPA Polres Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm 46.

- 6) Menegakan hukum secara profesional, obyektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 7) Mengelola secara professional, transparan dan akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas polri.
- 8) Membangun sistem sinergi polisional antar instansi dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*)<sup>79</sup>

### 3. Sat reskrim Kepolisian Resor Purbalingga

Mewujudkan keamanan dan ketertiban Negara Indonesia merupakan salah satu tugas dari kepolisian yang diatur didalam UU Republik Indonesia No 2 Tahun 2002, maka perlu adanya peran pelaksana kepolisian dalam membangun keamanan dan ketertiban Negeri yang diatur didalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 mengenai satuan *Reserse Kriminal* (Satreskrim) adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres yang memiliki tugas melaksanakan SP2HP, mengadakan fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan korban dan pelaku, melakukan fungsi pembantuan untuk keamanan dan pelayanan umum, serta memberikan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan.

---

<sup>79</sup> Visi misi, diakses dari <https://www.polrespurbalingga.net/> pada Rabu 21 Desember 2022 Pukul 22.30 WIB.

Tabel 4: Struktur organisasi Sat Reskrim Polres Purbalingga



Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purbalingga

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dilihat untuk unit PPA berada pada unit ke IV, Masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit Seorang Kanit, atau Kepala Unit, bertanggung jawab atas setiap unit. Tugas Bareskrim yang merupakan bagian dari fungsi Reserse Kriminal antara lain menerima dan menangani laporan kepolisian, mengendalikan pembelaan, mengawasi dan membimbing pelaksanaan penyidikan yang ditangani oleh anggota satuan, berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam hal penyidikan terhadap permasalahan yang ditangani, pencatatan keluar masuk keluar masuk tahanan, pembuatan register control Perkara, pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas, dan pemberian instruksi kepada anggota unit sebelum mereka melakukan kegiatan operasional.



Sumber: Polres Purbalingga

## B. Sejarah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Purbalingga

Penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak bagi korban yang mengalami tindak kekerasan yang banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak, maka dengan ini menjadikan yang mendasari dibentuknya Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) yang termasuk kedalam organisasi polri, yang mana unit ini dahulu dikenal sebagai unit Rendawan (Remaja Pemuda dan Wanita) yang berada dibawah naungan Binmas. Berdirinya unit PPA pada Polres Purbalingga juga telah sesuai dengan kewajiban pemerintah salah satunya yaitu untuk menyediakan ruangan khusus bagi korban KDRT di kantor kepolisian yang mana dalam Polres Purbalingga telah tersedia ruangan khusus Unit PPA yang aman dan nyaman. Adanya ruangan khusus yang disediakan Polres Kabupaten Purbalingga dalam Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan pada anak ini sudah sesuai dengan kewenangan pemerintah untuk menyediakan ruangan khusus bagi korban di kantor kepolisian dalam pengadaan ruangan khusus bagi anak

di kantor Polisi ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada anak korban kekerasan.

Unit Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) Polres Purbalingga sendiri terbentuk pada tahun 2014, dilatar belakangi karena semakin meningkatnya tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Purbalingga sebagaimana seperti penjelasan dari Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi selaku anggota PPA Satreskrim Polres Purbalingga mengatakan bahwa berdirinya Unit PPA pada Polres Purbalingga yang didasarkan pada Undang-undang Perlindungan anak maka dari itu Polres Purbalingga membentuk Unit PPA guna melindungi anak dari maraknya kejahatan pada anak dan perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya sehingga hal ini yang menjadi dasar dalam pembentukan Unit PPA Polres Purbalingga<sup>80</sup>. Pembentukan Unit PPA Polres Purbalingga ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dimana pada Unit PPA ini akan memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi anak.

Unit perlindungan perempuan dan anak sendiri telah diatur mengenai tugas mereka yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan. Untuk anggota unit PPA Polres Purbalingga sendiri terdiri dari 9 anggota yang terdiri dari 5 Polwan dan 4 Polri, unit PPA Polres Purbalingga sendiri memiliki struktur sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada Selasa 13 Desember 2022

Tabel 5: Daftar Personil Unit PPA Polres Purbalingga

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	Hesti, S.H.	AIPTU	KANIT
2.	Yunis Aqua Nansparga S.Psi.	BRIPKA	BANIT
3.	Adi Prayitno, S.H.	BRIPKA	BANIT
4.	Wahyu, S.H.	BRIPKA	BANIT
5.	Andra Aji Saka, S.H.	BRIPKA	BANIT
6.	Bela Afika, S.H.	BRIPTU	BANIT
7.	Diana, S.H.	BRIPTU	BANIT
8.	Vinka Diah, S.H.	BRIPTU	BANIT
9.	Sifa, S.H.	BRIPTU	BANIT

Sumber: Sub Unit PPA Polres Purbalingga.

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai struktur anggota PPA Polres Purbalingga yang diketuai oleh Kepala Unit untuk sistem kerja dari unit PPA Polres Purbalingga dibentuk 4 subunit dimana di setiap timnya terdiri dari 2 anggota yang terdiri satu perempuan dan satu laki-laki penjelasan dari Aiptu Hesti, S.H. Menjelaskan Alasan mengenai pembagian dari tugas anggota Unit Polres Purbalingga bahwa tugas dari anggota Unit PPA Polres Purbalingga di setiap Unit terdiri dari dua anggota yang berpasang-pasangan dengan harapan agar laki-laki untuk ditempatkan bekerja pada lapangan seperti kirim surat dll yang berhubungan dengan lapangan sedangkan untuk yang perempuan untuk fokus dalam administrasi pelayanan di kantor PPA Polres Purbalingga.

Peneliti berpendapat dalam pembagian tugas keanggotaan unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga ini sebagai upaya efektifitas dalam penanganan pelayanan perlindungan kepada anak, guna memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Kasus kekerasan pada anak yang semakin meningkat setiap tahun, untuk Purbalingga sendiri angka kekerasan pada anak tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi. menjelaskan mengenai penyebab dari adanya kenaikan angka kekerasan di Purbalingga mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu disebabkan adanya faktor ekonomi yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga pada faktor ini kerakali orangtua menelantarkan anak, melampiaskan kemarahan akibat kurangnya ekonomi keluarga dan anak yang dijadikan eksploitasi untuk mencari uang dan faktor lain yang menyebabkan terjadi kekerasan pada anak menurut Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi. yaitu disebabkan sumber daya manusia yang kurang terkadang faktor ini disebabkan adanya perkawinan dibawah umur yang mana orangtua yang cenderung belum matang untuk menjadi orangtua tapi tidak hanya orangtua dibawah umur saja yang menjadi pelaku adanya kekerasan pada anak sekarang juga marak orangtua yang kategorinya sudah dewasa juga tidak segan-segan untuk memberikan hukum kepada anak hal ini disebabkan adanya kurangnya sumber manusia.

Kekerasan pada anak juga sering dialami karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh orangtua terhadap anaknya sehingga ketika anak berbuat atau bersikap yang kurang sesuai dengan keinginan orang tua kerap kali dianggap tidak baik oleh orangtuanya dan dari tindakan anak ini yang sering mengakibatkan adanya kekerasan yang pada anak, seperti yang dijelaskan oleh Aipda Hesti, S.H. salah satu faktor yang menyebabkan adanya kekerasan pada anak di Purbalingga sendiri yaitu kurangnya perhatian orang tua pada anak, dimana orangtua yang kurang memberikan perhatian pada anak, orangtua yang tidak pernah ada dirumah dengan alasan bekerja yang seringkali menjadi alasan anak menjadi kurang perhatian oleh orangtua, sehingga anak bergaul tanpa ada pengawasan orang tua dan pada saat anak menampilkan perlakuan yang dapat dikatakan sebagai tindakan hiberaktif yang cenderungnya harus dimaklumi oleh orangtua sebagai salah satu proses tumbuh kembang anak, kerap kali anak akan diberikan sebuah teguran dari orangtuanya, orang tua kerap kali mengecap anak sebagai seorang anak yang nakal, ketika anak diberitahu dengan teguran dan anak tidak menuruti perkataan orang tua hal ini orang tua tidak segan-segan untuk memberikan hukum baik secara fisik padahal hal ini orang tualah yang berkewajiban untuk memberikan perhatian pada anak yang mana dalam masa pertumbuhan masih harus di perhatikan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

Berdasarkan pada keterangan dari Bripka Yunis Aqua Nansparga S.Psi. dan Aipda Hesti, S.H. sesuai dengan faktor penyebab adanya KDRT yaitu faktor *psychodynamic model* yang mana menjelaskan faktor KDRT ini yaitu disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orangtua, kemudian faktor *personality or charcter train model* yaitu faktor KDRT yang disebabkan adanya sifat orangtua yang dianggap belum mampu untuk mengasuh dan merawat anak dan faktor yang selanjutnya adalah *eviromental stress model* yaitu faktor adanya KDRT yang disebabkan adanya tingkat kestresan orang tua yang bisa diakibatkan oleh ekonomi faktor ini juga bisa disebabkan dari lingkungan. Peneliti berpendapat mengenai adanya faktor yang menyebabkan adanya tindak kekerasan pada anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak, anak cenderung beresiko menjadi korban kekerasan eksploitasi dan penyalahgunaan dari orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, hal ini yang mendasari perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dimana pada kasus anak yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk eksploitasi, penyalahgunaan ini yang menyebabkan anak mendapatkan hak prioritas dalam perlindungan. Dari keterangan Bripka Yunis dan Aipda Hesti ini dapat disimpulkan bahwa adanya perlakuan kekerasan pada anak dapat mengakibatkan pengaruh secara langsung dan panjang sehingga dalam hal ini anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang diterima.

### **C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Purbalingga**

Mekanisme pada proses hukum bagi tindak pidana pada anak yang pelakunya adalah orang terdekat korban tetap di proses hukum sampai pada tahap persidangan dan untuk unit PPA menurut penjelasan dari AIPDA Hesti menjelaskan bahwa dalam menangani kasus hukum yang korbannya anak untuk Unit PPA jarang untuk melakukan upaya mediasi yang mana proses hukum bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada anak akan di proses hukum sampai dengan tahap persidangan, melihat dari dampak yang diterima oleh anak menurut penjelasan dari Briпка Yunis menjelaskan mengenai proses hukum pada anak hal ini tergantung kebutuhan dengan mementingkan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam hal ini dikatakan *restorative justice* dan untuk hukuman bagi pelaku dari keluarga akan mendapatkan penambahan hukuman tiga kali dari sepertiga hukuman. Pendapat dari peneliti mengenai penjelasan dari Aipda Hesti dan Briпка Yunis Mengenai Unit PPA Polres Purbalingga jarang untuk melakukan upaya mediasi antara korban dengan pelaku yang termasuk keluarga terdekat si korban, Aipda Hesti beralasan tindakan ini dilakukan melihat dari dampak yang diterima anak secara langsung dan berdampak panjang, alasan ini melihat pada asas perlindungan pada anak yaitu memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini proses hukum bagi korban tetap berlanjut dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan dasar telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu merugikan orang lain. Adapun tindakan yang dilakukan

oleh unit PPA Polres Purbalingga terhadap perlindungan atas tindakan kekerasan pada anak dalam lingkup keluarga yaitu:

#### 1. Menerima Pengaduan

Anak yang mengalami tindak KDRT baik secara fisik maupun non fisik maka dengan ini memiliki hak untuk melaporkan atas tindakan yang telah mereka alami yang mana telah dijelaskan dalam Undang-undang 23 Tahun 2004 mengatur mengenai hak korban dari KDRT untuk melaporkan secara langsung maupun memberikan kuasa kepada keluarga maupun orang lain, adapun untuk teknis membuat laporan tindak kekerasan pada anak semua dapat melaporkan atas tindak kekerasan baik dari korban maupun orang sekitar dari korban, apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya tindakan kekerasan terhadap anak maka dapat terkena hukuman.

Polres memiliki tugas untuk menerima laporan tindak KDRT yang diterima oleh anak, untuk di proses pada tahap pengaduan ini polisi akan memproses dengan melakukan pemeriksaan pada korban, saksi, pelaku dan mengumpulkan alat bukti, dalam sarana pengaduan dalam pemeriksaan pada korban ketika dimintai keterangan dalam menjelaskan peristiwa kejadian yang dialami mengalami kesulitan untuk menjelaskan atau untuk mengetahui korban mengalami trauma atau tidak maka dari kepolisian akan melakukan tes psikotes untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari si korban jika pada tes psikotes mendapatkan hasil bahwa anak mengalami trauma maka akan didampingi oleh tim psikologi, dan

apabila korban KDRT merasa trauma untuk kembali ke rumah maka dari kepolisian akan berkoordinasi dengan tim HARAPAN untuk memberikan yang terbaik untuk anak yaitu dengan memasukan anak ke rumah aman yang dinaungi oleh Dinas sosial nantinya dari kepolisian dan Dinas Sosial akan berkoordinasi untuk menentukan rumah aman yang akan dinaungi oleh anak tersebut, untuk rumah aman sendiri untuk Kabupaten Purbalingga menjalin kerjasama dengan beberapa pesantren untuk menaungi anak yang mengalami trauma dan butuh untuk perlindungan dari rumah aman.

Rumah Aman yang dalam hal ini yaitu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dinaungi oleh Dinas Sosial dengan melakukan kerjasama dengan pondok pesantren di purbalingga berdasarkan pada keterangan oleh ibu lia mengenai rumah aman yaitu untuk persyaratan pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga yang dijadikan rumah aman bagi korban tidak memiliki syarat dalam hal ini pondok pesantren dapat menerima korban untuk mendapatkan pendampingan pada korban dalam hal ini Dinas Sosial dalam bekerjasama dengan pondok pesantren tidak menggunakan surat melainkan dengan pendekatan secara personal dengan pemimpin pondok pesantren, untuk penanganan pada korban pada pesantren berjalan mengikuti kegiatan pesantren untuk Dinas Sosial sendiri

bekerjasama dengan pondok pesantren yaitu pondok Mujahadah di Mrebet, pondok Rahman di Kalikabong.<sup>82</sup>

Sedangkan pada anak korban kekerasan berupa penelantaran dan eksploitasi yang kebanyakan korbanya di dapatkan pada peremptan lampu merah yang terkena razia dari SATPOLPP dan Polres Kabupaten Purbalingga akan mendapatkan sebuah penanganan berupa pendampingan rehabilitas sosial dari Dinas Sosial dijelaskan oleh Bapak Harsono mengenai penanganan rehabilitas sosial oleh Dinas Sosial untuk rehabilitas sosial dari Dinas Sosial sendiri akan memasukan korban kerumah singgah yang dinaungi oleh Dinas Sosial yaitu mekanisme penanganan pada korban ketika korban mengalami razia yang dilakukan satpolpp atau Polres Kabupaten Purbalingga kami akan data dan kami akan asisment dan kemudian akan kami beri edukasi kami arahkan untuk mengikuti pelatihan peningkatan bakat baik pelatihan perbengkelan, menjahit, potong rambut dan salon kemudian dari Dinas Sosial akan merujuk ke beberapa panti harapan dari penagan rehabilitasi ini yaitu untuk anak dapat mendapatkan keahlian agar bisa mencari pekerjaan syukur-syukur bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain<sup>83</sup>

Pendapat peneliti mengenai tindakan Unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk memasukan anak ke rumah aman dan melakukan rehabilitas sosial sebagai tempat

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Lianah Widyanti S.Sos pada jumat 14 April 2023

<sup>83</sup> Wawancara dengan Harsono S.Sos jumat 14 April 2023

perlindungan sementara bagi korban, untuk Purbalingga sendiri untuk rumah aman ini bekerjasama dengan Pondok pesantren ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara agama bagi korban, pendampingan agama disini merupakan hak korban dalam perlindungan anak korban kekerasan. Dan untuk rehabilitas sosial terhadap anak korban penelantaran dan eksploitasi disini sudah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak yaitu pembinaan dalam hal ini anak mendapatkan pembinaan berupa edukasi yang diberikan oleh Dinas Sosial. Koordinasi antar lembaga pada tim HARAPAN pada Kabupaten Purbalingga dalam tujuan untuk melakukan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi anak di Kabupaten Purbalingga ini sudah sesuai dengan kewenangan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak yaitu salah satu yaitu pemerintah berkewajiban untuk membentuk suatu sistem yang dengan kerjasama antar lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan anak yang bertujuan memudahkan untuk diakses oleh korban dan adanya koordinasi antara kepolisian dengan Tim HARAPAN ini sudah sesuai dengan UU PKDRT yaitu tugas kepolisian sebagai penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam kinerja penanganan anak korban kekerasan oleh Tim HARAPAN dalam menangani pengaduan atas kekerasan pada anak dengan memberikan yang dibutuhkan oleh anak, penulis berpendapat mengenai mekanisme penanganan korban yang dilakukan sudah sesuai dengan melakukan penanganan khusus bagi korban dengan menugaskan pelaksanaan yang

kompeten dalam pengelolaan pengaduan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak ini telah sesuai dengan asas-asas perlindungan pada anak yang telah diatur di dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip Konversi hak-hak anak yang menjelaskan bahwa di dalam upaya memberikan perlindungan anak diperlukan adanya asas kepentingan yang terbaik untuk anak yang mana kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan pertama dalam upaya memberikan perlindungan untuk anak, dalam hal ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak.

Mekanisme penanganan kasus pengaduan pada Polres Purbalingga setelah menerima pelimpahan kasus yang diberikan dari Kapolres maka akan segera menindak lanjuti segera dengan batas waktu SOP (*Standar Operating Procedur*) yaitu selama tiga hari sudah di proses, namun hal ini akan tergantung jika pelaku melarikan diri ke luar kota. Dalam SOP dalam proses pengelola pengaduan yaitu dengan memberikan batas waktu tiga hari sudah diproses, dalam pemberian SOP pada pengelolaan pengaduan ini sudah sesuai dengan upaya perlindungan khusus yang telah diatur di dalam UU NO 35 Tahun 2014 yaitu menjelaskan mengenai penanganan perlindungan khusus harus dilakukan dengan penanganan

secara cepat, mengenai Dalam pengelola pengaduan kepada kepolisian ini akan melakukan pemeriksaan kepada korban apabila korban mengalami rasa trauma maka akan didampingi oleh psikologi unit PPA dan psikologi ahli dari dinas sosial.

Penjelasan dari Yunis Aqua Nansparga S.Psi yang menjelaskan bahwa semua orang dapat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan pada anak, justru mereka yang tahu akan adanya tindak kekerasan pada anak namun tidak melaporkannya pada kepolisian akan terkena hukuman dan untuk penanganan pada kasus kekerasan pada anak akan di proses 3 hari sudah selesai untuk menangani laporan hal ini tergantung pada pelaku jika melakukan pelarian ke luar kota maka penangan pengaduan tidak bisa diprediksi dan untuk pelaku tindak kekerasan pada anak yang pelakunya adalah orangtua dari anak tersebut maka akan dikenai penambahan hukuman dari sepertiga hukuman yang ditetapkan<sup>84</sup>. Dari pernyataan tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui tindak pidana pada anak ini dengan melakukan upaya-upaya seperti memberikan perlindungan, memberikan pertolongan pada korban dan membantu dalam proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan dalam pengajuan ini dimaksud yaitu pada proses pengaduan sampai penetapan tersangka.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

Peneliti berpendapat mengenai keterangan dari Briпка Yunis mengenai prosedur pengelolaan pengaduan pada unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga mengenai aduan atas kekerasan pada anak ini sudah sesuai dengan pengelolaan pengaduan atas tindak pidana pada anak yang mana menjelaskan bahwa pelayanan penanganan pengaduan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. dalam hal ini tindakan Unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga dalam memproses atas tindakan aduan atas kekerasan pada anak termasuk cepat yang mana dari keterangan Briпка Yunis pengelolaan laporan pengaduan 3 hari sudah selesai tergantung pada posisi pelaku yang melakukan pelarian ke luar kota.

Kepolisian Purbalingga setelah menerima pengaduan maka tahap selanjutnya akan memproses laporan tersebut ke tahap penyidikan. Alur dalam membuat laporan pada Polres Purbalingga sendiri bagi korban atau orang lain dalam melaporkan tindak kekerasan pada Polres Purbalingga diserahkan ke bagian piket dalam hal ini Sentra Pengaduan Polisi Terpadu, kemudian diserahkan pada pimpinan dalam hal ini ke Kepala Polres setelah di terima oleh pimpinan kemudian di disosisikan kepada Unit PPA, Setelah diterima oleh unit PPA baru melangkah untuk menemui korbannya untuk dilakukan tindakan.

Setiap laporan yang masuk di Unit PPA mengenai tindak kekerasan pada anak, maka unit PPA Polres Purbalingga akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Tim HARAPAN). Upaya perlindungan bagi anak korban

KDRT yang dilakukan oleh Polres Purbalingga akan berkoordinasi dengan Tim HARAPAN tindakan ini yaitu untuk berkoordinasi dan bekerjasama untuk memberikan yang terbaik untuk anak dalam permasalahan kekerasan yang dialami ini. Pernyataan tersebut dengan yang disampaikan oleh Aipda Hesti, S.H. yang menjelaskan bahwa laporan yang masuk pada Unit PPA akan dengan tim HARAPAN yang telah dibentuk di Purbalingga untuk sebagai lembaga yang bertujuan untuk berkoordinasi dalam memberikan perlindungan anak di Purbalingga, tim HARAPAN sendiri terdiri dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan anak yaitu terdiri dari lembaga Dinas Sosial, Dinas Kepolisian, RSUD, dan Kepolisian maka menerima laporan akan berkoordinasi dengan tim HARAPAN mengenai tindakan penanganan dan upaya yang terbaik kepada anak.<sup>85</sup>

Laporan yang diterima Polres Kabupaten Purbalingga atas kasus anak yang masuk ketika di rasa anak mengalami sebuah tindak yang menyebabkan ketakutan dan anak mengalami rasa trauma atas tindakan yang dialami kemudian tindakan yang selanjutnya akan berkordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan pendampingan pada anak dijelaskan oleh ibu Lia yaitu Dinas Sosial akan memberikan pendampingan bagi anak baik selama kasus bahkan jika anak masih membutuhkan layanan kami setelah kasus selesai kami akan lakukan selagi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

kami bisa maka akan kami lakukan.<sup>86</sup> Keterangan dari ibu Lia ini telah sesuai dengan asas-asas dalam memberikan perlindungan bagi anak yaitu dalam hal ini tugas dari Dinas Sosial memberikan perlindungan berupa pendampingan pada anak.

## 2. Memberikan bantuan medis

Laporan yang masuk ke Polres Purbalingga sendiri setelah diterima maka akan ditindak lanjuti pada proses penyidikan dimana pada proses ini dilakukan pemeriksaan pada korban, saksi, pelaku dan pengumpulan alat bukti, bagi korban pada saat melaporkan pada Polisi telah menerima tindak kejahatan seksual atau tindak kekerasan fisik maka Unit PPA akan segera melakukan tindakan visum terhadap korban. Anak yang mengalami tindak KDRT ketika sudah menyerahkan pengaduan kepada kepolisian maka unit PPA Polres Purbalingga akan bekerja sama dengan tim HARAPAN untuk bekerjasama dalam menangani kasus yang korbannya anak, kepolisian pada tahap penyidikan akan meminta visum terhadap kasus kekerasan secara fisik maupun seksual, maka dengan ini tugas kepolisian sebagai penyidik yaitu melakukan tindakan visum yang dilakukan di Dokkes Polri atau rumah sakit dengan melakukan permintaan visum ini ditujukan pada anak Rumah sakit untuk melakukan visum pada korban. dengan rekomendasi dari Unit PPA untuk meminta visum pada Dokkes Polri atau ke rumah sakit yang menyediakan layanan visum. Dijelaskan Aipda Hesti,

---

<sup>86</sup> Waancara dengan Wawancara dengan Lianah Widyanti S.Sos pada jumat 14 April 2023

S.H. mengenai mekanisme bagi korban yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun seksual ini memerlukan tindak visum untuk mengetahui resiko bagi tubuh atas perlakuan yang telah dialami dan visum disini juga sebagai alat bukti yang kuat pada pembuktian dalam persidangan maka kepolisian Unit PPA akan merekomendasikan tindakan visum pada dokkes Polri atau ke rumah sakit<sup>87</sup>

Peneliti berpendapat mengenai tindakan Unit PPA yang melakukan permintaan Visum kepada Dokkes Polri dan Rumah sakit ini merupakan tindakan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan kerjasama antar lembaga, pada tindakan yang dilakukan unit PPA dengan memberikan rujukan kepada lembaga lain disini ditujukan kepada rumah sakit yang melayani visum. Tindakan visum ini bertujuan untuk mengetahui resiko pada anak ini sesuai dengan pengelolaan penyelenggaraan perlindungan anak bidang kesehatan yang mana ini merupakan salah satu hak bagi anak korban kekerasan untuk menerima perlindungan dibidang kesehatan dengan cara memberikan fasilitas kesehatan secara optimal guna mengetahui resiko kesehatan yang dialami oleh anak dari tindak kekerasan yang dialami.

Korban yang mengalami tindak kekerasan seksual dan kekerasan fisik akan dilakukan visum baik oleh Dokkes Polri maupun rumah sakit, ketika hasil visum keluar dengan jelas menyatakan bahwa telah terjadi tindak kekerasan seksual maupun fisik maka akan dijadikan sebagai alat

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

bukti yang kuat dalam laporan, namun jika pada kasus kekerasan seksual yang telah lama terjadi biasanya akan mengalami hasil yang samar atau kekerasan baru namun hasil visumnya samar-samar, maka kepolisian akan datang pada ahli untuk meminta keterangan lebih dalam dan dijadikan sebagai BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Seperti halnya pada penjelasan penjelasan Aipda Hesti, S.H. yang mengatakan bahwa korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual yang lama ketika dilakukan tindakan visum maka biasanya untuk hasil visum akan mengalami hasil yang samar-samar atau bahkan kekerasan yang baru namun untuk hasil visum yang telah keluar di hasilkan hasil yang samar-samar pada hal ini Unit PPA tidak akan meminta visum ulang namun dari Unit PPA akan mendatangi Dokkes Polri atau Rumah sakit yang menangani visum maka akan meminta keterangan dokter yang menangani dan pada keterangan dokter ini akan dijadikan sebagai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk memperkuat alat bukti nantinya.<sup>88</sup>

Surat keterangan visum akan menjelaskan mengenai bentuk kekerasan yang dialami dan waktu kekerasan yang dialami apakah luka sudah lama maupun luka baru. Bukti visum sendiri digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, namun berbeda dengan kekerasan pada anak yang berbentuk kekerasan psikis yang cenderung lebih sulit untuk membuktikan mengenai kebenaran keterangan dari korban yang dialami, maka dari pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan dengan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

didampingi oleh ahli psikologi untuk mengetahui kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh korban yang mana akan disinkronkan dengan keterangan si pelaku. Berdasarkan penjelasan dari Aipda Hesti, S.H., yang mengatakan bahwa untuk laporan atas tindakan kekerasan secara psikis dalam penangannya tergolong susah untuk mengetahui atas kebenaran dari kasusnya, yang mana kesulitan untuk mengetahui kebenaran atas tindak kekerasan yang dialami karena dari yang pernah dilakukan penanganan kasus secara psikis di Unit PPA Polres Purbalingga sendiri terdapat keterangan pelaku justru yang benar dari pada keterangan korban hal ini sering disebabkan karena si korban yang mengalami rasa ketakutan, maka kami akan melakukan proses pada laporan kekerasan psikis dengan menyinkronkan keterangan dari korban dan pelaku dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada guna dijadikan sebagai alat bukti untuk diserahkan pada kejaksaan jika laporan tetap dilanjutkan<sup>89</sup>

Berdasarkan keterangan dari Aipda Hesti, S.H. yang menjelaskan mengenai korban yang mengalami psikis yang cenderung lebih sulit untuk diketahui faktanya dan terkadang korban cenderung memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta karena adanya rasa ketakutan hal ini merupakan salah satu dari gejala anak yang mengalami kekerasan psikis anak akan merasa ketakutan karena pada hakikatnya anak yang mengalami kekerasan psikis akan mempunyai gejala selalu menolak untuk

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

bekerjasama dengan orang lain karena korban terlalu takut untuk melakukan sebuah tindakan dengan baik dari apa yang mereka alami.

### 3. Penyidikan Perkara

Tugas penyidikan pada kasus kekerasan yang dialami oleh anak diserahkan pada Unit PPA, pada proses penyidikan unit PPA Polres Purbalingga melakukan pemeriksaan pada korban, saksi, pelaku dan mencari alat bukti kemudian baru dilanjutkan proses hukum yang berlaku. Pada proses penyidikan pada kasus KDRT dalam tahap pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan pada korban kemudian saksi dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan pada pelaku, penjelasan dari BRIPKA Yunis Aqua Nansparga S.Psi. mengatakan bahwa untuk menangani laporan tindak kejahatan ketika sudah ditindak lanjuti pada tahap penyidikan akan dilakukan pemeriksaan, yang pertama akan dilakukan tahap untuk meminta keterangan pada korban atas tindakan yang dialami, kemudian baru meminta keterangan saksi dan yang terakhir meminta keterangan pada pelaku. Mengapa keterangan pada pelaku dilaksanakan terakhir BRIPKA Yunis Aqua Nansparga S.Psi menjelaskan bahwa pada hakikatnya bahwa keterangan pelaku sebenarnya tidak dipertimbangkan karena sudah ada keterangan korban dan saksi.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bripka Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada Selasa 13 Desember 2022

Penanganan penyidikan dalam tahap pemeriksaan pada korban yang masih mengalami rasa trauma dan mengalami ketakutan, maka dengan ini unit PPA akan berkoordinasi dengan tim HARAPAN untuk ikut serta dalam mendampingi si korban dalam proses pemeriksaan. Dimana pada pendampingan pada korban sendiri akan didampingi oleh psikolog dari kepolisian dan dari tim HARAPAN. Pernyataan tersebut sesuai dengan dengan apa yang disampaikan oleh AIPDA Hesti, S.H. mengatakan bahwa pendampingan proses penyidikan dalam pemeriksaan korban, korban akan mendapatkan pendampingan oleh psikolog dari kepolisian ini merupakan manfaat dari psikologi kepolisian itu untuk melakukan pendampingan awal, korban juga didampingi dari Dinas Sosial.

Pemeriksaan pada korban yang mengalami trauma akan cenderung sulit untuk memberikan keterangan maka dengan ini pemeriksaan pada korban tidak hanya dilakukan satu kali namun dilakukan sampai dapat menyakinkan bahwa perbuatan kejahatan itu ada disesuaikan dengan bukti visum dan lain-lain. Tindak lanjut dari adanya pengaduan terhadap laporan KDRT pada unit PPA Polres Purbalingga maka proses selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada korban, saksi dan pelaku. Dimana pada tahap ini kepolisian melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan melakukan pemeriksaan kepada korban, saksi dan pelaku bahkan kepolisian akan memeriksa tenaga dokter yang melakukan visum terhadap korban. Peneliti berpendapat mengenai upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak unit PPA terhadap korban, saksi, tenaga ahli dan pelaku dalam

hal ini merupakan sebuah tindakan perlindungan yang dilakukan secara khusus yang mana dalam tindakan pemeriksaan atas keterangan dan alat bukti yang diterima akan diperiksa atas kebenarannya, dan atas keterangan dan alat bukti yang ada akan dijamin kerahasiaannya oleh unit PPA.

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada pelaku namun pada pemeriksaan pada pelaku di Polres Purbalingga sendiri dilakukan pemeriksaan terakhir yang mana untuk menyesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh korban dan saksi untuk mengetahui kebenaran atas tindakan yang telah dilakukan. Dalam pemeriksaan atas korban, saksi dan pelaku dilakukan oleh penyidik dengan didampingi oleh psikologi kepolisian dan Dinas sosial, untuk keterangan pelaku dilakukan pada tahap terakhir berdasarkan penjelasan dari Bripta Yunis hal ini dilakukan karena keterangan pelaku tidak dipertimbangkan karena yang memperkuat adalah keterangan korban dan saksi namun pelaku tetap dilakukan pemeriksaan guna menyinkronkan dengan keterangan korban dan saksi.

Tahap ini kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan kepada korban, saksi, pelaku, memberikan surat rekomendasi untuk melakukan visum ke rumah sakit yang menyediakan layanan visum dan mengumpulkan alat-alat bukti untuk memperkuat laporan di Pengadilan nanti. Tahap ini kepolisian akan mengecek kembali dokumen yang berkaitan dengan tindak KDRT seperti dokumen visum yang akan diteliti mengenai pembuktian mengenai tindak kekerasan yang dialami

oleh korban, kepolisian akan meminta bantuan dengan dokter untuk menggali lebih dalam mengenai hasil visum tersebut kemudian keterangan tersebut dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Anak yang mengalami tindak KDRT ketika sudah menyerahkan pengaduan kepada kepolisian maka unit PPA Polres Purbalingga akan bekerja sama dengan tim HARAPAN untuk bekerjasama dalam menangani kasus yang korbannya anak, kepolisian pada tahap penyidikan akan meminta visum terhadap kasus kekerasan secara fisik maupun seksual, permintaan ini ditujukan pada anak Rumah sakit untuk melakukan visum pada korban. Peneliti berpendapat mengenai hak anak untuk dilindungi maka bagi anak korban kekerasan yang mengalami tindakan kekerasan yang berakibat pada fisik dan mental pada hal ini anak berhak untuk meminta perlindungan yang didampingi oleh tenaga ahli.

#### 4. Pemberian Konseling Pada Korban

Penyidikan dalam mencari keterangan dari korban, saksi dan pelaku yang dilakukan oleh Unit PPA ketika dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada korban akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari korban, dengan melihat dari tindakan korban maka dari kepolisian akan melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam proses Pemeriksaan dijelaskan oleh ibu lia bahwa pendampingan anak pada proses BAP biasanya kalau anak masih trauma maka dari kami dan Polres Kabupaten Purbalingga akan melakukan tidak hanya satu kali

atau dua kali melainkan kami akan terus melakukan pendekatan ke anak dengan memberikan penjelasan yang mudah seperti halnya penjelasan pada teman agar anak bisa dengan mudah untuk bercerita, dengan upaya bahwa kita bisa dengan mudah untuk menggali keterangan dari korban dan dapat menarik kesimpulan dengan benar. Jika anak dalam Tahapan BAP ini dirasa mengalami sebuah trauma dengan melihat anak apabila tidak siap untuk bercerita atau kemudian anak terlihat tertekan secara kasat mata maka kita akan menawarkan pada korban mengenai layanan konseling dengan bekerjasama dengan tenaga psikologi ahli dari RSUD jika pada hal ini korban mengalami trauma berat yang sekiranya dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dalam hal ini psikologi akan merujuk korban ke psikiater untuk mengeluarkan resep obat bagi korban.<sup>91</sup> Berdasarkan pada keterangan dari ibu Lia yang menjelaskan mengenai penanganan bagi korban yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Sosial pada tahap Pemeriksaan dengan melakukan pendampingan terhadap korban atas tindakan kejahatan yang dialami yang dapat dilihat dari gangguan-gangguan yang diterima baik secara fisik maupun secara psikis dengan memberikan penanganan pendampingan ini telah sesuai dengan hak-hak anak korban kekerasan yaitu untuk memperoleh pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.

Kepolisian sendiri menyediakan layanan konseling bagi korban yang mengalami trauma dan mengalami perubahan pada sifatnya, maka

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Lianah Widyanti S.Sos pada jumat 14 April 2023

kepolisian berkewajiban untuk memberikan layanan konseling yang bekerjasama dengan Dinas sosial dan dinas kesehatan untuk bersama-sama memulihkan kembali si anak dari rasa trauma akibat adanya tindak KDRT yang dialami, dalam penanganan perlindungan bagi korban dengan melakukan penanganan pemberian konseling bagi korban untuk sama memulihkan kembali si anak dari rasa trauma unit PPA melakukan penanganan berupa konseling yang dilakukan oleh anggota unit PPA yang dilakukan oleh Briпка Yunis bersama dengan psikologi ahli dari Dinas Sosial. Laporan mengenai tindakan kekerasan pada anak yang masuk Pada Polres Purbalingga akan ditangani oleh Unit PPA, ketika laporan masuk maka kepolisian wajib untuk memberikan perlindungan sementara pada anak ketika dilihat anak yang mengalami tindak kekerasan dan mengalami trauma atau bahkan mengalami perubahan sikap maka dengan ini Unit PPA akan memberikan konseling pada anak yang dilakukan oleh anggota psikologi dan didampingi dari dinas sosial. Penjelasan Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi. mengenai anak korban yang mengalami tindak kekerasan kemudian datang ke Unit PPA Polres Purbalingga untuk mengadu dan setelah diproses lebih lanjut maka anak akan didampingi oleh tenaga ahli psikologi baik dari psikolog dari Unit PPA Polres Purbalingga dan psikolog ahli rujukan dari Dinas Sosial dan biasanya untuk mengetahui bahwa anak mengalami trauma atas tindak kekerasan yang dialami, anak akan cenderung memiliki sikap berubah menjadi pendiam dan susah untuk menceritakan kejadian kekerasan yang dialami

maka dari psikologi Polres akan mengambil tindakan untuk memberikan konseling dan bekerjasama dengan psikologi ahli rujukan dari Dinas sosial.<sup>92</sup>

Kewenangan pemerintah salah satunya yaitu membentuk tim yang berguna untuk berkoordinasi di dalam melakukan program pelayanan bagi anak korban KDRT maka dari itu Kabupaten Purbalingga membentuk tim HARAPAN yang mana salah satunya memberikan program dibidang kesehatan yang mana pada hakikatnya anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan medis anak di bidang psikologi yang mana layanan pemberian psikologi di Kabupaten Purbalingga untuk mekanisme pemberian layanan psikologi ini diberikan oleh psikologi dari unit PPA Polres dan pendampingan Dinas Sosial jika anak dirasa membutuhkan layanan psikologi ahli maka anak mendapatkan rujukan dari Dinas Sosial untuk mendapatkan psikologi ahli dari RSUD. Dalam pemberian layanan psikologi Polres Purbalingga dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial merupakan salah satu tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi korban yang telah diatur di dalam UU PKDRT yang menjelaskan bahwa tugas dari kepolisian salah satunya yaitu polisi bertugas untuk memberikan pendampingan bagi korban, yang dimaksud dengan pendampingan disini yaitu pendampingan secara psikologi.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada Selasa 13 Desember 2022

Fungsi dari adanya konseling sendiri yaitu bertujuan berupaya memulihkan kembali kondisi psikis terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga biasanya mengalami rasanya trauma dan mendapatkan perubahan sifat pada anak maka hal ini diperlukan konseling oleh psikologi Polres dan psikologi ahli untuk memulihkan kembali agar anak bisa beraktivitas normal kembali tanpa ada rasa takut kembali atas tindakan yang mereka alami, dan apabila dimungkinkan korban mungkin mengalami emosi yang tidak stabil dan dimungkinkan dapat menghambat pemecahan masalah maka perlu adanya pendampingan dari kepolisian dan Dinas sosial, ini berguna agar permasalahan yang dialami korban tidak menghambat pemecahan masalah maka perlu adanya pendampingan secara psikologi. Berdasarkan penjelasan Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi yang mengatakan adanya upaya pendampingan dari psikolog dari Unit PPA Polres Purbalingga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial jika dirasa anak membutuhkan layanan psikologi ahli maka dari Dinas Sosial akan memberikan layanan rujukan ke RSUD bertujuan untuk pemulihan korban dari trauma, kami akan memberikan motivasi kepada anak korban kekerasan agar dapat kembali untuk berbaur dengan lingkungan yang dulu.<sup>93</sup>

Adanya pemberian konseling bagi korban KDRT ini sudah diatur di dalam UU PKDRT yang mana layanan konseling ini merupakan salah satu hak yang wajib untuk diberikan oleh kepolisian dalam unit PPA, layanan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada Selasa 13 Desember 2022

konseling ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang mengalami penderitaan akibat adanya KDRT.

5. Memberikan Penjelasan Kepada Anak Mengenai Hak yang di Peroleh

Bagi anak korban KDRT yang mengalami sebuah kerugian, termasuk kerugian secara fisik maupun non fisik terhadap hak-hak yang dimiliki. Korban yang mengalami tindakan KDRT tentunya memiliki hak-hak yang telah diatur pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diatur pada Pasal 10 yang menjelaskan bahwa korban tindak KDRT berhak untuk mendapatkan perlindungan salah satunya dari kepolisian. Tugas dari kepolisian dalam memberikan perlindungan pada korban dengan memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban. Aipda Hesti, S.H. yang menjelaskan bahwa Unit PPA dibawah naungan tim HARAPAN yang di dalamnya terdapat Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kejaksaan dan pengadilan mengenai tindak lanjut dari kejahatan pada anak yang diterima maka pada aduan kasus pada anak akan di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai perlindungan anak.<sup>94</sup>

Pada pernyataan Aipda Hesti, S.H. yang menjelaskan bahwa tim HARAPAN salah satunya adalah kepolisian akan berkoordinasi dengan menindaklanjuti adanya tindak kekerasan pada anak dengan memproses melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelah proses dari tindak kekerasan pada anak ini diproses maka tim HARAPAN akan memberikan perlindungan terhadap anak yaitu memberikan hak-hak bagi

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

korban berupa perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dan yang terakhir mendapatkan pelayanan bimbingan keagamaan.

Adapun mengenai hak-hak yang akan diperoleh oleh anak ketika mengalami kekerasan, maka dari Unit PPA akan menjelaskan mengenai hak-hak korban mengenai hak anak untuk mendapatkan pendampingan dengan psikolog, dan memberikan informasi mengenai pendidikan si korban nantinya akan dijelaskan oleh unit PPA pada korban Aipda Hesti, S.H. yang menjelaskan mengenai ketentuan penyampaian atas hak-hak anak sebagai korban kekerasan akan disampaikan oleh Unit PPA kepada korban seperti hak korban untuk menerima pendampingan dari kepolisian dan dari Dinas dan hak korban untuk mendapatkan pendidikan ketika korban kiranya dikeluarkan atau anak merasa trauma pada sekolah yang lama mengenai tindakan yang dialami maka dari Unit PPA akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan untuk memindahkan Korban ke sekolah lain maka dari Dinas Pendidikan nanti akan berdiskusi dengan sekolah yang ditunjuk anak ini”<sup>95</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Aipda Hesti, S.H. mengenai hak anak di bidang pendidikan telah sesuai dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan yang bersifat non yuridis dalam bidang pendidikan yang mana pada perlindungan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang mana telah di jelaskan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

dalam UUD Pasal 311 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan”. Maka dalam upaya kerjasama antara kepolisian dengan Dinas Sosial dalam memberikan upaya pemindahan pendidikan korban dengan mementingkan kepentingan yang terbaik untuk korban.

Korban juga berhak untuk mengetahui perkembangan dari kasus yang dialami pada korban, maka kepolisian memiliki kewenang untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penyidikan melalui surat resmi dari kasus korban. Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi., yang menjelaskan bahwa hak korban salah satunya juga mendapatkan informasi mengenai kelanjutan proses dari kasusnya maka kepolisian akan memberikan hak korban yaitu dengan kasusnya melalui surat resmi yaitu SP2HP surat perkembangan penyidikan jadi surat ini lebih dari satu kali.<sup>96</sup>

Pada pernyataan Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi yang menjelaskan mengenai hak korban dengan memberitahukan kelanjutan dari kasusnya ini telah sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang telah diatur di dalam UU PKDRT yaitu bentuk perlindungan berupa pemberian informasi kepada korban sebagai pihak yang berkepentingan dan harus dilindungi maka dalam proses hukum dari kasus tindak kekerasan ini perlu diberikan informasi mengenai perkembangan dari kasusnya.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bripta Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada Selasa 13 Desember 2022

## 6. Pembuatan Berkas Perkara dan Diserahkan Kepada Kejaksaan.

Proses Laporan yang dilakukan oleh korban maupun orang lain dari korban ketika sudah dilakukan penyidikan sudah dilakukan pemeriksaan pada korban, saksi, pelaku dan mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan adanya sebuah tindakan kekerasan pada korban, maka setelah terpenuhi semua baik secara formil maupun materil maka kepolisian selanjutnya membuat berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum. Seperti pada penjelasan dari AIPDA Hesti, S.H. yaitu ketika tahapan-tahapan proses penanganan kasus ini selesai dan sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian maka tahap yang selanjutnya adalah tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan kemudian diteliti oleh kejaksaan dikatakan lengkap P21, maka kepolisian sudah harus menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, pada hal ini menyerahkan tersangka harus dalam keadaan sehat dan menyerahkan barang bukti yang digunakan dan disita dalam kejahatan kekerasan itu”<sup>97</sup>

Peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT hanya sampai pada proses penyidikan. Kepolisian tidak mengawal hingga ke persidangan. Di persidangan biasanya korban masih di dampingi oleh tim HARAPAN. Sebagaimana urutan-urutan yang sudah ada dalam menangani korban KDRT dari Unit PPA Polres Purbalingga pada intinya dalam menangani korban anak sebagai kasus KDRT bekerjasama dengan tim HARAPAN

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Aipda Hesti, S.H., pada Selasa 13 Desember 2022

dari proses laporan masuk hingga penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Namun untuk penanganan pada korban sendiri Unit PPA akan memantau penangannya dan berkordinasi dengan lembaga terkait, dan ketika korban dinyatakan telah siap untuk kembali ke masyarakat maka tugas lembaga terkait yaitu Polres Kabupaten Purbalingga selanjutnya yaitu untuk memberikan perlindungan pada korban seperti yang diejlaskan oleh Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi., salah satu tugas kepolisain ketika anak sudah siap untuk kembali t adalah untuk memberikan pengertian pada korban dan lingkungan dengan memberikan motivasi intinya agar anak dapat kembali ke lingkungan <sup>98</sup>dalam hal ini Polisi akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemulangan anak yaitu dengan menyerahkan korban ke pihak desa untuk mendapatkan penanganan secara intensif dijelaskan oleh Ibu lia yaitu kami akan pulangkan korban ke perangkat desa kami akan memberikan penjelasan bahwa hal ini bukan sebagai aib yang harus diintimidasi tapi harus sebagaimana korban diberikan perlindungan dan memberikan pengertian karena sudah menjadi korban dari tindak kejahatan di lingkungan tersebut agar masyarakat dapat untuk berhati-hati agar tidak terjadi lagi, dan untuk penegakaanya kami akan melakukan penyuluhan harapanya agar masyarakat terlibat dalam penanganan terhadap perlindungan bagi korban.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Lianah Widyanti S.Sos pada jumat 14 April 2023

<sup>99</sup> Wawancara dengan Briпка Yunis Aqua Nansparga S.Psi., pada selasa 13 Desember

#### **D. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Purbalingga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020**

Perlindungan anak korban akibat adanya KDRT berhak untuk mendapatkan perlindungan baik perlindungan dari Pemerintah Daerah atau masyarakat agar terhindar dari adanya tindak kekerasan. Untuk penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri memiliki kewajiban perlindungan terhadap anak korban KDRT salah satunya adalah merumuskan kebijakan mengenai perlindungan pada anak, sama halnya dengan kebijakan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan pada anak di Kabupaten Purbalingga. Dimana pada Perda ini mengatur juga mengenai kewajiban bagi lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan pada anak yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) menjelaskan mengenai “penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan anak, dan lembaga lain non Pemerintah” penyelenggaraan perlindungan pada anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dibantu oleh pelayanan terpadu dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak, pelayanan terpadu di Kabupaten Purbalingga dibentuk sebuah tim yang dinamakan tim HARAPAN yang menaungi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melindungi anak. Tugas dari tim HARAPAN sendiri sebagai media untuk berkoordinasi dan bekerjasama antar lembaga dalam memberikan perlindungan pada anak,

sedangkan untuk perlindungan pada anak yang dilakukan oleh non Pemerintah dilakukan oleh yayasan kesejahteraan anak, lembaga perlindungan anak, LSM peduli anak dan lembaga lainnya.

Peneliti berpendapat dengan dibentuknya Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan pada anak, jadi dalam pembentukan Perda Daerah Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 ini merupakan sebagai tindakan dalam perlindungan bagi anak, yang berpedoman pada prinsip asas-asas perlindungan anak. Perlindungan pada anak di Kabupaten Purbalingga dalam penanganannya dijelaskan pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 pada Pasal 6 ayat c menjelaskan mengenai penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Dengan demikian peneliti memfokuskan ini di dalam kajian mengenai penanganan pada korban dengan memberikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan hak-hak anak yang mana telah diatur di dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 pada Pasal 4 ayat 1 huruf a yang menjelaskan setiap anak berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keberlangsungan pemenuhan hak dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan pengasuhan yang aman.

- c. Mendapatkan layanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan anak.

Ketentuan hak-hak anak yang telah dijelaskan Pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 telah sesuai dengan asas-asas perlindungan anak yaitu pada asas non diskriminasi yang mana pada asas ini menjelaskan mengenai hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan tanpa dibeda-bedakan dan asas perlindungan yaitu anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang membahayakan secara fisik maupun non fisik. Unit PPA Polres Purbalingga tergabung pada tim HARAPAN, unit PPA masuk kedalam bidang layanan bantuan dan penegakan hukum yang mana dalam kelembagaan yang tertuang Pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 di dalam Pasal 16 ayat 2:

“Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.”

Penanganan korban dan saksi dan pelaku sudah diatur di dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 pada Pasal 14 ayat 1 ini sudah sesuai dengan PP No 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi yang menjelaskan bahwa perlindungan atas keamanan atas korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, dalam ini sudah diatur dalam Pasal ini mengenai bentuk bantuan hukum yang dapat diterima oleh korban. Perlindungan yang diatur dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 1 yang dijelaskan diatas sudah sesuai dengan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan pada korban yang mana hal ini sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan perlindungan hukum bagi warga Negara

Indonesia yang telah diatur didalam UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 6 berbunyi:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang”

Kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan mengenai penanganan penyelenggaraan perlindungan pada Korban, saksi dan pelaku yaitu:

Penanganan pada korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Pelayanan pengaduan
- b. Pelayanan medis dan psikologi
- c. Pelayanan rehabilitasi social
- d. Bantuan hokum
- e. Pemulangan
- f. Reintegrasi sosial

Penjelasan dalam Undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak korban KDRT yang wajib untuk dipenuhi oleh para pihak jika salah satu pihak tidak memberikan hak dari korban KDRT maka dapat menimbulkan kerugian bagi korban. unit PPA kepolisian Purbalingga dalam memberikan perlindungan bagi anak Korban KDRT dalam melakukan perlindungan bagi korban sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat 1, unit PPA dalam melakukan perlindungan bagi korban sejak korban mengadukan adanya tindak pidana yang diterima dari keluarga, unit PPA sendiri akan melakukan pendampingan bagi anak dari mulai proses pengaduan hingga penyerahan tersangka pada kejaksaan. Penangan pada korban di sini salah satu kewenangan dalam

memberikan perlindungan dilakukan oleh kepolisian memiliki tugas sebagai penyidik dalam menangani perlindungan pada anak telah dijelaskan mengenai tugasnya dalam memberikan perlindungan pada anak pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat 31 “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1 mengenai ketentuan Penyidikan yaitu selain penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan anak dan satuan satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik, untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana”. Tugas dari kepolisian yang telah dijelaskan dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 31 ini telah sesuai dengan UU PKDRT dan telah sesuai dengan tugas dari kepolisian yang menjelaskan tugas Unit PPA yaitu sebagai penyelenggaraan penyidikan dan penyidikan tindak pidana.

Kepolisian sebagai penyidik merupakan sebuah kewenangan yang telah diberikan oleh Negara yang telah diatur dalam penyidikan, untuk kepolisian Polres Purbalingga untuk melakukan tugasnya sebagai penyidik, adapun tugas dari kepolisian Purbalingga dalam memberikan perlindungan anak yang telah diatur Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

merupakan salah satu tugas dari kepolisian dimana kepolisian harus dengan sigap dan cepat untuk memberikan semua hal yang terbaik untuk masyarakat terutama memberikan rasa merdeka kepada masyarakat, kekerasan kerap kali dialami oleh masyarakat tanpa terkecuali pada anak dimana anak merupakan objek yang mudah untuk mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka dengan ini kepolisian harus memberikan sebuah tindakan. Hal ini sudah sesuai dengan tugas kepolisian tugas dari kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT yang telah dijelaskan dalam UU PKDRT. Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjelaskan mengenai kelembagaan tim HARAPAN yang tertuang Peraturan Bupati Nomor 460/110 Tahun 2020 tentang pembentukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. peraturan bupati ini menjelaskan mengenai tugas unit PPA yang tergabung di dalam tim HARAPAN yang memiliki kewenangan dalam bidang layanan bantuan dan penegakan hukum yang mempunyai tugas:

1. Memberikan bantuan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi.
2. Memberikan perlindungan bagi korban kekerasan aparat hukum terlatih.
3. Menyediakan tenaga bantuan hukum.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan bantuan dan penegakan hukum.
5. Melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai kebutuhan korban.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bantuan hukum dan.
7. Melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendokumentasian hasil layanan bantuan penegakan hukum.

Perlindungan hukum yang dilakukan unit PPA Polres Purbalingga dalam melakukan perlindungan hukum di bidang layanan bantuan dan penegakan hukum tidak dilakukan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi anak untuk unit PPA Polres Purbalingga dalam penanganan bagi korban, saksi dan pelaku dalam penanganan pelayanan medis akan melakukan kerjasama dengan Rumah sakit harapan ibu Purbalingga dan rumah sakit Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dalam hal ini unit PPA akan meminta pada rumah sakit untuk melakukan visum bagi korban atas tindak kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual dalam meminta bantuan layanan visum disini Unit PPA akan memberikan surat rekomendasi kepada lembaga terkait untuk melakukan visum pada korban, untuk meminta tindakan penanganan pelayanan medis dengan meminta visum pada lembaga yang terkait disini hanya dilakukan jika pada pengaduan yang diterima pada saat hari libur yang mengharuskan perlu adanya tindakan visum. Unit PPA Polres Purbalingga juga melakukan rujukan kepada lembaga rujukan kepada lembaga yang dibutuhkan korban, unit PPA Polres Purbalingga akan memberikan hak bagi korban atas apa yang dibutuhkan bagi korban dengan menyembuhkan trauma pada dan melakukan reintegrasi sosial untuk memberikan motivasi kepada

korban yang bertujuan untuk mendukung penyatuan korban kembali dengan lingkungan, unit PPA akan memberikan sebuah konseling psikolog bagi korban yang dilakukan oleh anggota PPA Polres Purbalingga dan Psikologi ahli dari Dinas Sosial.

Sehingga dengan memperhatikan analisis diatas mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh unit PPA dalam melakukan penanganan terhadap korban dengan melakukan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban ini merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan tugas PPNS di bidang layanan bantuan dan penegakan hukum yang dijelaskan di dalam Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 26 ayat 2 huruf f 7 yang menjelaskan mengenai wewenang PPNS dan satpol PP yaitu:

“Meminta bantuan tenaga ahli dan/ atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam perlindungan anak”

Dapat disimpulkan terkait tindakan unit PPA dengan meminta bantuan tenaga dalam rangka perlindungan anak korban tindak pidana pada anak, disini merupakan hak anak untuk memperoleh sebuah perlindungan salah satunya mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi korban sebagai penyidik yang bertugas untuk Meminta bantuan tenaga ahli dan saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam perlindungan anak, dalam hal ini unit PPA bekerjasama dengan tenaga ahli guna mempermudah koordinasi terhadap penanganan kepada korban dan

kerjasama ini untuk mengoptimalkan penanganan terhadap korban dengan menghadirkan ahli dalam penanganan pemulihan korban dan untuk mempermudah proses penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga yang menjelaskan mengenai koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang telah tertuang di pada Pasal 18 ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat daerah lain dan lembaga lainnya.
2. Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penanganan dalam memberikan anak korban tindak pidana sudah diatur mengenai mekanisme Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga. Dalam peraturan ini sudah mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban, bentuk penanganan pada korban sendiri sudah diatur didalam Pasal 14 dimana penanganan perlindungan pada korban disini merupakan dilakukan unit PPA dalam memberikan perlindungan bagi korban.

#### 1. Pelayanan pengaduan

Penangan pengaduan di Polres Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan penanganan yang berpedoman pada penanganan korban anak yaitu memberikan penanganan yang cepat dan tepat dengan mengupayakan yang terbaik untuk anak korban kekerasan berdasarkan pada penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Purbalingga terhadap

aduan dari korban maupun kuasa dari korban ini dalam penanganan sudah berpedoman pada penanganan pengaduan yang dijelaskan pada Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 21 yang berbunyi:

Penagan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. Penyediaan mekanisme dan sarana pengaduan khusus untuk anak dan menuguskan pelaksanaan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak.
- b. Pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerimaan pelayanan dalam batas waktu tertentu dan.
- c. Tindak lanjut hasil pengaduan.

Tindak lanjut dari pengaduan maka akan dilakakukan penyidikan, Penangan dari tindak pidana pada anak oleh unit PPA sebagai penyidik dilakukan dari proses pengaduan hingga penyerahan kasus pada jaksa penuntut umum wewenang unit PPA sebagai penyidik sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 26 ayat 2 huruf a-f yang berbunyi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perlindungan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang perlindungan anak.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang perlindungan anak.
- d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang perlindungan.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang perlindungan anak dan.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang perlindungan anak.

Berdasarkan analisis mengenai tugas unit PPA sebagai penyidik dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan kasus yang korbannya pada adalah anak dalam penanganan penyidikan dilakukan dengan sangat cepat dan tepat dengan mementingkan yang terbaik untuk anak dan dalam pelayanan pengaduan anak ini unit PPA selalu mendampingi korban dengan bekerjasama dengan dinas sosial, penanganan penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah sesuai asas perlindungan yang dijelaskan di dalam Pasal 2 huruf a-g yang berbunyi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Keterbukaan
- f. Keterpaduan
- g. Pemberdayaan.

Dengan demikian dari tindakan upaya memberikan perlindungan hukum oleh unit PPA atas pengaduan yang korbannya sendiri anak akan dilakukan tindakan yang cepat dan tepat mendasarkan pada hak yang diterima oleh anak dengan mendasarkan pelaksanaan tetap mementingkan kepentingan yang terbaik pada anak dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh unit PPA dalam penanganan perlindungan hukum ini sudah baik dimana dalam penangan pada tindak pidana ini unit PPA mendasarkan pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang mana pada asas ini merupakan pertimbangan yang pertama dalam menangani perlindungan pada anak dalam tindak pidana yang mereka alami, karena anak disini merupakan pihak yang dirugikan maka dalam menangani perlindungan

Unit PPA harus selalu mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam upaya perlindungan dan pada penanganan kasus.

## 2. Pelayanan medis dan psikologi

Pelayanan medis dan psikologi pada korban merupakan suatu hal yang berhak untuk diterima bagi korban tindak pidana dimana pada hal ini untuk mengetahui dampak yang diterima bagi korban baik berdampak secara fisik maupun secara psikis. Pelayanan medis dan psikologi. Contohnya memberikan pelayanan medis bagi korban berupa melakukan visum bagi korban untuk mengetahui dampak fisik yang diterima bagi korban dan melakukan konseling bagi korban guna memulihkan korban dari rasa trauma atas tindakan yang diterima.

Dengan demikian melalui unit PPA telah memberikan dan menyelenggarakan perlindungan berupa memberikan pelayanan secara medis dan psikolog bagi korban dengan memberikan dan menjamin atas hak korban. Dalam pelayanan medis dan psikolog ini unit PPA melakukan penanganan melalui Dokkes Polri dan psikolog dasar dari anggota unit PPA dengan didampingi dengan tenaga ahli baik dari tenaga ahli kesehatan dan tenaga ahli psikologi. Dengan demikian menangani perlindungan yang dilakukan unit PPA dalam pelayanan medis dan Psikologi ini tetap memperhatikan hak pada anak dalam hal ini upaya penanganan perlindungan pada korban yang dilakukan oleh unit PPA dilakukan dengan memberikan pelayanan secara optimal dengan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait, dalam hal ini upaya

perlindungan unit PPA akan memberikan fasilitas dan koordinasi pada penanganan atas tindakan pidana pada korban dalam memberikan perlindungan pada anak ini tetap memberikan pemenuhan hak, dengan penanganan perlindungan pada anak yang dilakukan oleh unit PPA sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganan perlindungan anak ini telah diatur di dalam Perda Kabupaten yang menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Pasal ayat 2 huruf e yang berbunyi:

“Melakukan fasilitas, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan, pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak”

### 3. Pelayanan rehabilitasi sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial ini sangat dibutuhkan bagi korban tindak pidana, biasanya anak korban tidak hanya mengalami dampak pada fisik dan mental saja melainkan juga berdampak pada kehidupan sosial anak, anak akan cenderung takut untuk kembali ke lingkungan mereka takut tindakan yang semula akan terulang kembali dan anak takut akan pandangan sosial terhadap korban tindak pidana, tujuan adanya rehabilitasi sosial ini yaitu untuk memulihkan kembali korban untuk bersedia dan siap untuk kembali ke lingkungan semula. Dalam hal ini yaitu bagi korban dari penelantaran dan eksploitasi akan mendapatkan rehabilitasi sosial pada rumah singgah tindakan ini korban anak mendapatkan pembinaan berupa edukasi ketrampilan bagi korban.

Dengan demikian lewat unit PPA yang bekerjasama dengan dinas sosial dan pesantren di daerah Purbalingga akan memasukan anak korban tindak pidana ke dalam rumah aman yang terdiri dari pondok pesantren di purbalingga, dengan memasukan korban ke rumah aman ke pesantren ini dengan menanamkan korban dengan nilai-nilai agama yang diupayakan anak bisa memperkuat diri dengan menanamkan nilai agama pada diri sehingga dengan cepat untuk menyembuhkan diri atas trauma dari tindakan yang dialami dan dapat untuk kembali ke lingkungan. Dan penanganan rehabilitasi anak pada rumah singgah bertujuan agar anak salah satu asas-asas dalam perlindungan bagi anak bentuk pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesional, spiritual, intelektual dan sikap-perilaku pengembangan ketrampilan bagi korban.

#### 4. Bantuan hukum

Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan. Adanya bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai korban dan mengalami kerugian dari tindak pidana yaitu bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Dengan demikian bantuan hukum ini diberikan unit PPA kepada anak korban tindak pidana yang dilakukan oleh keluarganya dengan tetap memproses hukum tindak pidana yang dialami oleh korban, unit PPA akan tetap memproses hukum walau anak sudah memaafkan korban hal

ini proses hukum harus tetap berlanjut, karena mengingat kerugian yang dialami oleh anak yang dapat berlangsung lama hingga si anak dewasa nanti hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan yang terbaik untuk anak yang harus dilindungi dan sebagai salah satu asas dalam perlindungan anak yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf yaitu kepentingan yang terbaik untuk anak. selama proses hukum ini tetap berlanjut unit PPA Polres Purbalingga akan tetap melakukan pendampingan kepada korban dan unit PPA juga memberikan informasi pada korban atas proses hukum yang sedang dialami dari proses pengaduan sampai pada proses penyerahan kasus pada jaksa penuntut umum. Dengan tindakan unit PPA dalam penanganan pada korban telah sesuai dengan tugasnya dalam tim HARAPAN dalam bidang layanan bantuan dan penegakan hukum yang membantu korban dari bentuk layanan bantuan hukum pada korban dan memberikan perlindungan secara litigasi dan non litigasi pada korban.

#### 5. Pemulangan

Korban yang sekiranya sudah siap untuk kembali ke lingkungan maka kepolisian Polres Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam pemulangan korban dengan menyerahkan korban ke pihak perangkat desa tentunya dengan memberikan himbuan kepada pihak desa maupun masyarakat untuk berhati-hati dan tentunya untuk memberikan perlindungan bagi korban.

## 6. Reintegrasi sosial

Korban atas tindak pidana yang diterima memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban salah satunya adalah reintegrasi sosial yang mana penanganan reintegrasi sosial dilakukan untuk membangun kepercayaan sosial pada korban yang semula trauma atau takut untuk kembali ke lingkungan. Unit PPA melakukan penanganan Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh anggota unit PPA dan Dinas sosial dengan berupaya memberikan motivasi pada korban dan memberikan pengertian pada lingkungan atas kondisi korban. Dengan demikian dalam menangani reintegrasi sosial ini perlu adanya peran bersama antara unit PPA dan masyarakat dalam memberikan upaya pemulihan bagi korban untuk menghilangkan rasa trauma dan mengembalikan rasa percaya diri pada korban.

Maka menurut peneliti atas tinjauan perlindungan hukum berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 dengan pengimplintasian pada Polres Purbalingga dalam unit PPA ini termasuk dalam penanganan sudah sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penyidik yang telah diatur dalam Perda dan kepolisian yang tergabung di dalam tim HARAPAN yang masuk pada bidang layanan bantuan dan penegakan hukum dengan melaksanakan perlindungan pada korban dengan berpedomana pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum bagi anak korban KDRT oleh kepolisian unit PPA Polres Purbalingga sendiri dilakukan pengklasifikasian bentuk perlindungan yang dialami yaitu Perlindungan hukum bagi anak yang pertama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik yang dapat menyebabkan adanya luka maka kepolisian akan melakukan merekomendasikan korban untuk melakukan visum pada Dokkes Polri atau pada Rumah sakit yang bergabung pada Unit HARAPAN yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelayanan bagi anak korban kekerasan, adapun hasil visum yang telah diterima baik dari Dokkes Polri dan rumah sakit hasil visum tersebut dijadikan sebagai yang bertugas buktikan tindakan laporan pengaduan mengenai tindak kekerasan secara fisik. Kemudian Perlindungan hukum yang kedua bagi anak korban kekerasan secara psikis biasanya Unit PPA mengetahui apakah anak mengalami sebuah trauma dengan adanya perubahan pada sifat dan Unit PPA akan melakukan tes psikotes untuk mengetahui trauma pada anak jika dihasilkan anak mengalami trauma maka upaya perlindungan tersebut kepolisian bekerjasama dengan psikolog ahli dari Dinas Sosial untuk memberikan konseling untuk memulihkan psikis dari korban dan mengembalikan korban agar dapat bergabung dengan lingkungan yang dahulu.

2. Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam penanganannya Unit PPA Polres Purbalingga sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 yang dijelaskan di dalam Pasal 14 dalam penanganan korban, saksi dan pelaku. Tugas unit PPA Polres Kabupaten Purbalingga ditugaskan dalam tindakan perlindungan sebagai penyidik, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Unit PPA Polres Purbalingga yang bertugas sebagai penyidik yang mana penanganan dalam penyidikan telah sesuai dengan Perda Kabupaten Purbalingga No 1 Tahun 2020 Pasal 26, kepolisian akan bergabung dalam penanganan perlindungan korban pada tim HARAPAN yang memiliki tugas untuk berkoordinasi mengenai upaya perlindungan anak dimana kepolisian Unit PPA bertugas bidang layanan bantuan dan penegakan hukum dalam bidang ini unit PPA telah sesuai dengan penanganan terhadap korban, saksi dan pelaku yang di jelaskan pada Perda Kabupaten Purbalingga Pasal 14..

## **B. Saran**

1. Sebaiknya bagi anak korban KDRT yang mengalami tindak kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis untuk segera melaporkan kepada orang lain yang sekiranya dapat untuk membuat laporan ke kepolisian agar dapat mendapatkan penanganan secara hukum maupun secara psikologi bagi anak korban KDRT, jika korban melaporkan atas tindakan kekerasan pada orang lain dan diproses lebih lanjut oleh kepolisian maka korban akan mengalami rasa aman karena

laporan masuk ke kepolisian dalam unit PPA maka sudah berwenang bagi kepolisian untuk melindungi korban dari segala bentuk kekerasan.

2. Untuk kepolisian unit PPA Polres Purbalingga yang menangani perlindungan bagi anak korban kekerasan yang bernaung pada tim HARAPAN dalam berkoordinasi menangani penanganan korban KDRT, memang dalam pelaksanaannya sudah baik dalam berkoordinasi di setiap tugasnya namun tidak sering juga terdapat keterlambatan dalam penanganan Visum yang direkomendasikan oleh Kepolisian kepada pihak rumah sakit dan ini dapat menghambat dalam menangani kasus KDRT, maka perlu adanya koordinasi dan pengawasan secara lebih intensif dengan instansi terkait dalam penanganan kasus KDRT.
3. Penegak hukum Daerah Purbalingga Perlu adanya pencegahan kekerasan berupa sosialisasi yang dalam mengurangi angka kekerasan di Purbalingga dengan cara membuat sebuah program besar-besaran dengan tim HARAPAN guna memberikan ilmu bagi anak untuk mengetahui mengenai bentuk KDRT dan bagaimana untuk melaporkan tindakan KDRT jika mereka mengalami KDRT.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdussamad, Zuchri, "Metode Penelitian Kualitatif", Syakir Media Press, 2021.
- Anggraini, Nini, "Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga", Bukittinggi: Rumahkayu Pustaka Tinggi, 2019.
- Agency, Beranda, "Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasaan", Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Amin, Rahman, "Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, Sleman: Deepublish, 2012.
- Arsad, Romli, 2020. Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Alqa Print Jatinagor.
- Arliman Laurensius S," Perlindungan HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asmorowati, Tutik, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak", Surabaya: Scopinfo Media Pustaka, 2021.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Kelaurga Sakinah", Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Hadiati Soeroso, Moerti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis", Jakarta: sinar grafika, 2011.
- Hariwijaya, M , "Metodologi Dan Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi Untuk Ilmu Social Dan Humaniora", Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017.
- Hikmawati, Fenti, "Metode Penelitian", Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Hurairah, Abu, "Kekerasaan Terhadap Anak", Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020, Jakarta, 2015.
- Khaleed, Badriyah, “Penyelesaian Hukum KDRT”, Yogyakarta: Medpress, 2015.
- Lexy Moloeng,” Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung: Teras, 2009.
- Nawawi, Barda, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Novianti, Ati Fatonah, “Mengenal Konvensi Hak Anak”, Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009.
- Novita, Fransiska Elanora, dkk, “Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”, Malang: Madza Media, 2020.
- Mariana, Yayah, dkk, “Studi Meta Analisis Upaya Negera Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Muhamamad Ishar Helmi,”Gagasan Pengadilan Khusus KDRT”, Sleman: Budi Utama, 2017.
- Murdiyanto, Eko, “Metode Penelitian Kualitatif”, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Rato, Dominikus Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini, Jakarta: Kencana, 2021.
- Robert, “Hukum Perlindungan Saksi”, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Santosa, Zen, “Mengenal Kekerasan Pada Anak”, Yogyakarta: Alfa Media, 2019.
- Sembering, Rosindar, “Hukum Keluarga Harta-Harta Dalam Perkawinan”, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Simatupang, Nursariani Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Medan, Pustaka Prima, 2018. .
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 2005.
- Sudrajat, Tedi, Endra Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah”, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sudarsono, “Hukum Kekeluargaan Nasional”, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suharsil, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, Depok: Raja Grafindo.
- Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suprihatini, Amin dkk, “Perlindungan Terhadap Anak”, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Suwarti, Titik, “Mendidik Anak Tanpa Kekerasaan”, Jakarta: Indocamp, 2022.
- Siyoto Sandu dan M Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, Sleman, Literasi Media Publishing, 2015.
- Tanzeh, Ahmad, “Pengantar Metode Penelitian”, Yogyakarta: Teras, 2009.
- T, Gomgom .P Siregar dkk, “Hak-hak Korban dalam Pengekan Hukum Pidana”, Medan: Manhaja, 2020
- Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
- Wiyono, E Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafik, 2016
- Zaenal, Ahmad, “Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia” (Persepektif Keadilan Gender), Yogyakarta: UII Pressyogyakarta, 2017.
- Khaleed, Badriyah , “Penyelesaian Hukum KDRT”, Yogyakarta: Medpress, 2015.

## Jurnal

Alimi, Rosmi, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasaan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, Sumedang: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol 2 No.1, 2021.

Budi, Agung Santosa, “Kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan persepektif pekerjaan social, jurnal pengembangan masyarakat islam”, Vol.10 No. 1 Juni 2019.

Luthvi, Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jakarta: Negara Hukum: Vol. 7, No. 1. 2016.

Kobandaha, Mahmudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Manado: Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No 8, 2017.

Fachri Muhammad Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Makassar: Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1. 2018.

Nur, Anissa Fitri, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, Prosiding Ks: Riset Dan PKM: Vol. 3, No 1.

Prayitno, Suko, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Deragot Legi Inferiori”, Pemulangan: Surya Kencana Satu Vol. 8. 2017.

Sandra, Alicia Dina Andhini, dkk, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasaan Pada Anak di Indonesia”, Semarang: Ajudikasi Vol 3 No 1, 2019.

Suteja, Jaja dkk, “Dampak Kekerasaan Orang tua Terhadap Kondisi Psikologi Anak dalam Keluarga”, Jurnal Equalita, Vol 1, 2019.

Sukma, Tegar, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan KDRT dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak”,  
Yogyakarta: Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2. 2020.

### **Skripsi**

Mustafid, Abad. “Kekerasan Ibu Terhadap Anak Tiri Persepektif Hukum Islam (studi analisis putusan Nomor: 140/pid.sus/2018/PN Pbg)”, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

Noor, Lutfie Hasanah, ”Tindak Pidana Pemerkosaan oleh anak di bawah Umur Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi terhadap putusan nomor: 66/Pid.sus/2012/PN.PWT)”, Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2013.

Solikhatun, “Pencabulan Terhadap Anak Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor Perkara: 11/Pid.B/2010/PN.BMS).” Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.

### **Wawancara**

Wawancara di Unit PPA Polres Purbalingga dengan Aiptu Hesti; Kanit unit PPA.

Wawancara di Unit PPA Polres Purbalingga dengan Bridga Yunis; Personil unit PPA.

Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dengan Bapak Harsono anggota Rehabilitas Sosial.

Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dengan ibu Lia Anggota P3A

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Bupati Purbalingga No 460/110 Tahun 2020 Tentang Tim Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja  
Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.



